

**IMPLEMENTASI PASAL 12 PP NO. 5 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
OLEH PELAKU USAHA KERIPIK TEMPE DI KELURAHAN NGANTRU
KABUPATEN TRENGGALEK
(Studi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Trenggalek)**

SKRIPSI

Oleh:

RIFQI AHMAD ZIDAN FAHREZY

NIM 210202110033



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**IMPLEMENTASI PASAL 12 PP NO. 5 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
OLEH PELAKU USAHA KERIPIK TEMPE DI KELURAHAN NGANTRU
KABUPATEN TRENGGALEK
(Studi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Trenggalek)**

SKRIPSI

Oleh:

RIFQI AHMAD ZIDAN FAHREZY

NIM 210202110033



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Demi Allah, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 12 PP NO. 5 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO OLEH
PELAKU USAHA KERIPIK TEMPE DI KELURAHAN NGANTRU KABUPATEN
TRENGGALEK (STUDI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TRENGGALEK)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 Juni 2025

Penulis,



Rifqi Ahmad Zidan Fahrezy
NIM. 210202110033



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimila (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rifqi Ahmad Zidan Fahrezy NIM 210202110033 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 12 PP NO. 5 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO OLEH
PELAKU USAHA KERIPIK TEMPE DI KELURAHAN NGANTRU KABUPATEN
TRENGGALEK (STUDI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TRENGGALEK)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 18 Juni 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing

Dr. Noer Yasin, M.HI.
NIP. 196111182000031001



BUKTI KONSULTASI

Nama : Rifqi Ahmad Zidan Fahrezy
NIM : 210202110033
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Noer Yasin, M.HI.
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Keripik Tempe di Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek (Studi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek)

| No. | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|-------------------------|------------------------------------|-------|
| 1. | Rabu, 4 September 2024 | Konsultasi Judul dan Mini Proposal | |
| 2. | Rabu, 11 September 2024 | ACC Judul dan Mini Proposal | |
| 3. | Jumat, 4 Oktober 2024 | Konsultasi Proposal BAB I-III | |
| 4. | Kamis, 10 Oktober 2024 | Revisi Proposal BAB I-III | |
| 5. | Senin, 14 Oktober 2024 | ACC Seminar Proposal | |
| 6. | Selasa, 29 Oktober 2024 | Revisi Hasil Seminar Proposal | |
| 7. | Kamis, 20 Februari 2025 | Konsultasi Proposal BAB IV-V | |
| 8. | Senin, 14 April 2025 | Revisi Proposal BAB IV-V | |
| 9. | Selasa, 22 April 2025 | Konsultasi Abstrak | |
| 10. | Jumat, 09 Mei 2025 | ACC Abstrak dan Proposal BAB I-V | |

Malang, 18 Juni 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP.197408192000031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Rifqi Ahmad Zidan Fahrezy, NIM 210202110033, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 12 PP NO. 5 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO OLEH
PELAKU USAHA KERIPIK TEMPE DI KELURAHAN NGANTRU KABUPATEN
TRENGGALEK (STUDI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TRENGGALEK)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2025.

Dewan Penguji:

1. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.
NIP. 197801302009121002


Ketua Penguji

2. Dr. Noer Yasin, M.HI.
NIP. 196111182000031001



Sekretaris Penguji

3. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
NIP. 198810192019031010


Penguji Utama

Malang, 18 Juni 2025
Dekan Fakultas Syariah,




Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (Q.S. al-Insyirah [94]: 5-6)

*“Hidup tak semudah membalik telapak tangan
Tak ada jalan singkat ‘tuk menuai yang kau tanam”*

(Daniel Baskara Putra)

“Presumption iures de iure”

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan seluruh alam, yang senantiasa memberikan bantuan dan petunjuk tanpa henti kepada semua hamba-Nya, termasuk saya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang setia dan taat kepadanya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Implementasi Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Keripik Tempe di Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek (Studi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek)”***. Merupakan salah satu syarat kelulusan gelar strata satu (S1) di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, di waktu yang tepat.

Dengan segala pengajaran, bimbingan dan pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Noer Yasin, M.HI., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, memberikan saran, dan nashat selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Noer Yasin M.HI. dan Dr. Musa Taklima, S.HI., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak disebutkan satu per satu tanpa mengurangi rasa hormat. Terima kasih atas ilmu, nasihat, dan bimbingan yang diberikan selama masa perkuliahan. Semoga semua pihak senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT.
7. Kepada kedua orang tua penulis, Ali Maksum dan Daris Salamah, penulis mengucapkan terima kasih atas segala kasih sayang, bimbingan, dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Dukungan mereka menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk terus berjuang meraih impian dan mengangkat derajat keluarga. Segala pencapaian yang diraih di masa depan tidak lepas dari doa dan restu kalian berdua.
8. Kepada kakak tercinta, Firda Aulia Rachmasari, terima kasih atas segala dukungan, motivasi, dan perhatian yang telah diberikan selama ini. Kehadiranmu menjadi inspirasi dan semangat bagi penulis untuk terus berjuang

meraih cita-cita. Setiap pencapaian yang berhasil diraih tidak terlepas dari doa dan doronganmu yang tiada henti.

9. Kepada seseorang yang kehadirannya sangat berarti, Yashinta. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Terima kasih atas waktu dan tenaga yang telah diberikan untuk menemani, mendukung, serta menghibur penulis. Terima kasih telah setia mendengarkan setiap keluh kesah dan terus meyakinkan penulis untuk tidak menyerah hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada teman-teman HES 2021, khususnya kelas A. Terima kasih telah menemani langkah ini dengan tawa, lelah, cerita, dan perjuangan. Bersama kalian, kenangan tak terlupakan.
11. Seluruh Narasumber yang bersedia penulis wawancarai untuk kelancaran penelitian ini, khususnya kepada Ibu Ririn Widiastuti, S.E., perwakilan dari Kelurahan Ngantru, dan Bapak Aris Yanuaji, S.T., perwakilan dari DPMPTSP Kabupaten Trenggalek, serta para pelaku usaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek yang bersedia penulis wawancarai dan membantu dalam penyediaan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri atas segala perjuangan dan keteguhan yang telah mengantarkan saya hingga ke tahap ini. Terima kasih telah bertahan melalui setiap tantangan, menghadapi berbagai rintangan, dan tetap melangkah maju meskipun perjalanan perkuliahan ini tidak selalu mudah. Saya bangga atas usaha yang telah dilakukan, atas

kesediaan untuk belajar dari setiap kesulitan, dan atas semangat untuk terus berjuang hingga mencapai titik ini. Semoga langkah ke depan semakin kokoh dan penuh semangat.

Penulis juga mengucapkan syukur yang mendalam atas dukungan dan kasih sayang dari bapak, ibu, dan saudara. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan limpahan rahmat dan keberkahan.

Penulis berharap ilmu yang diperoleh selama studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, menjadi bekal berharga untuk pengembangan diri dan memberi manfaat bagi orang lain. Semoga ilmu ini menjadi dasar kontribusi dalam memajukan hukum dan ekonomi syariah serta menjawab tantangan masyarakat.

Akhirnya, penulis berharap skripsi ini tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga memberi kontribusi positif bagi ilmu pengetahuan dan menginspirasi generasi mendatang untuk terus belajar dan berinovasi demi kebaikan bersama.

Malang, 18 Juni 2025

Penulis

Rifqi Ahmad Zidan Fahrezy
NIM. 210202110033

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| أ | ` | ط | t |
| ب | b | ظ | z |
| ت | t | ع | ‘ |
| ث | th | غ | gh |
| ج | j | ف | f |
| ح | h | ق | q |
| خ | kh | ك | k |
| د | d | ل | l |
| ذ | dh | م | m |
| ر | r | ن | n |
| ز | z | و | w |
| س | s | ه | h |
| ش | sh | ء | ’ |
| ص | ṣ | ي | y |
| ض | ḍ | | |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

1. Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla
2. Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla
3. Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

1. Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlu
2. Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

D. Ta'marbûthah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat, fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi al-
risalat li al- mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilaih, maka ditransliterasikan dengan menggunakan

“t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadz Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm Al- Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.
3. Masyâ’ Allâh kâna wâ lam yasya’ lam yakun.
4. Billah ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| BUKTI KONSULTASI | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| DAFTAR ISI | xvii |
| DAFTAR TABEL | xx |
| DAFTAR GAMBAR | xxi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxii |
| ABSTRAK | xxiii |
| ABSTRACT | xxiv |
| ملخص البحث | xxv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |

| | |
|--|----|
| E. Definisi Operasional..... | 9 |
| F. Sistematika Penulisan | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 14 |
| B. Kerangka Teori..... | 25 |
| 1. Teori Implementasi Hukum..... | 25 |
| 2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (<i>Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)</i>)..... | 30 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 36 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 37 |
| C. Lokasi Penelitian | 37 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 39 |
| 1. Data Primer | 39 |
| 2. Data Sekunder..... | 39 |
| E. Metode Pengumpulan Data | 40 |
| 1. Wawancara..... | 40 |
| 2. Dokumentasi | 41 |
| F. Metode Analisis Data | 41 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Gambaran Umum | 43 |
| 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Trenggalek | 43 |

| | |
|--|------------|
| 2. Pelaku Usaha Keripik Tempe di Kelurahan Ngantru | 46 |
| B. Hasil Penelitian..... | 48 |
| 1. Wawancara Pelaku Usaha Keripik Tempe di Kelurahan Ngantru ... | 49 |
| 2. Wawancara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Trenggalek | 58 |
| C. Pembahasan | 62 |
| 1. Implementasi Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Keripik Tempe di Kelurahan Ngantru | 62 |
| 2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Keripik Tempe di Kelurahan Ngantru | 89 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 98 |
| B. Saran | 99 |
| DAFTAR PUSTAKA | 101 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 106 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 119 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu | 17 |
| Tabel 1.2 Data Pelaku Usaha Keripik Tempe | 38 |
| Tabel 1.3 Data Kepemilikan NIB Pelaku Usaha Keripik Tempe | 49 |
| Tabel 1.4 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024 | 79 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Trenggalek | 46 |
|---|----|

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|-----|
| Lampiran 3.1 Pedoman Wawancara | 106 |
| Lampiran 3.2 Bukti Wawancara dan Dokumentasi | 110 |
| Lampiran 3.3 Surat Pra-Penelitian | 112 |
| Lampiran 3.4 Surat Balasan Bakesbangpol Kabupaten Trenggalek | 113 |
| Lampiran 3.5 Surat Balasan Kecamatan Trenggalek | 114 |
| Lampiran 3.6 Surat Balasan Kelurahan Ngantru | 115 |
| Lampiran 3.7 Surat Keterangan Wawancara Pelaku Usaha Keripik Tempe | 116 |

ABSTRAK

Rifqi Ahmad Zidan Fahrezy, NIM 210202110033, 2025, **Implementasi Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Keripik Tempe di Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek** (*Studi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek*). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Noer Yasin, M.HI.

Kata Kunci: Implementasi, Perizinan Berusaha, Pelaku Usaha

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perizinan berusaha bagi pelaku usaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek, yang dikenal sebagai salah satu sentra industri kedelai di Jawa Timur. Kabupaten Trenggalek memiliki banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berfokus pada produksi tempe, tahu, dan produk olahan lainnya, termasuk keripik tempe yang menjadi oleh-oleh khas daerah ini. Masyarakat Trenggalek sebagian besar berprofesi sebagai petani atau buruh tani, sehingga pengembangan industri makanan berbasis kedelai sangat penting untuk meningkatkan perekonomian lokal.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dari implementasi peraturan tersebut oleh pelaku usaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru Trenggalek. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, karena penulis ingin menganalisis penerapan hukum di masyarakat untuk menemukan fakta dan data di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh pelaku usaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru, masih tergolong sangat rendah. Peraturan tersebut belum sepenuhnya dipahami dan dipatuhi oleh pelaku usaha keripik tempe, karena masih banyak ditemukan dari mereka yang belum memiliki izin usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini disebabkan oleh sebagian besar mereka yang tidak punya ketertarikan untuk mendaftarkan usaha, tidak tahu cara mendaftarkannya. Kemudian faktor pendukung dari pelaksanaan peraturan ini adalah sudah adanya regulasi yang jelas dan didukung dengan kompetensi serta kredibilitas dari pegawai DPMPTSP Kabupaten Trenggalek, sedangkan faktor penghambatnya yakni budaya hukum masyarakat yang tidak melakukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

ABSTRACT

Rifqi Ahmad Zidan Fahrezy, NIM 210202110033, 2025, **Implementation of Article 12 of Government Regulation No. 5 of 2021 concerning the Organization of Risk-Based Business Licensing by Tempe Chips Business Actors in Ngantru Subdistrict, Trenggalek Regency (A Study at the Investment and One-Stop Integrated Services Office of Trenggalek Regency)**. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Advisor: Dr. Noer Yasin, M.HI.

Keywords: Implementation, Business Licensing, Businessmen.

This study aims to analyze the implementation of business licensing for tempeh chips business actors in Ngantru Village, Trenggalek Regency, which is known as one of the centers of the soybean industry in East Java. Trenggalek Regency has many micro, small, and medium enterprises (MSMEs) that focus on the production of tempeh, tofu, and other processed products, including tempeh chips which are typical souvenirs of this region. Most of the people of Trenggalek work as farmers or farm laborers, so the development of a soybean-based food industry is very important to improve the local economy.

The purpose of this study is to determine how the implementation of Article 12 of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing and to determine the supporting and inhibiting factors of the implementation of the regulation by tempeh chip business actors in Ngantru Village, Trenggalek. In this study, the approach used is empirical legal research, because the author wants to analyze the application of law in society to find facts and data in the field.

The results of this study indicate that the implementation of Article 12 of PP No. 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing by tempeh chip business actors in Ngantru Village is still very low. The regulation has not been fully understood and complied with by tempeh chip business actors, because many of them still do not have a business license in the form of a Business Identification Number (NIB). This is because most of them are not interested in registering a business, do not know how to register it. Then the supporting factors for the implementation of this regulation are the existence of clear regulations and are supported by the competence and credibility of the Trenggalek Regency DPMPTSP employees, while the inhibiting factors are the legal culture of the community that does not adapt to technological developments and the lack of socialization from the government.

ملخص البحث

رفقي أحمد زيدان فهيريزي، الرقم الجامعي ٢١٠٢٠٢١١٠٠٣٣، عام ٢٠٢٥، تنفيذ المادة ١٢ من اللائحة الحكومية رقم ٥ لسنة ٢٠٢١ بشأن تنظيم ترخيص الأعمال القائم على المخاطر من قبل أصحاب أعمال رقائق التيمبي في كيلوراها نغانترو، محافظة ترينغالك (دراسة في مكتب الاستثمار والخدمات المتكاملة بمحافظة ترينغالك). رسالة تخرّج، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: الدكتور نور ياسين، م.ح.إ.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، ترخيص الأعمال، الجهات الفاعلة في الأعمال التجارية

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تنفيذ ترخيص الأعمال التجارية لشركات رقائق التيمبي في قرية نغانترو في محافظة ترينغالك، المعروفة بأنها أحد مراكز صناعة فول الصويا في جاوة الشرقية. ويوجد في محافظة ترينجاليك العديد من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تركز على إنتاج التيمبو والتوفو وغيرها من المنتجات المصنعة، بما في ذلك رقائق التيمبو التي تعد من الهدايا التذكارية النموذجية في المنطقة. ومعظم سكان ترينجاليك هم مزارعون أو عمال زراعيين، لذا فإن تطوير صناعة الأغذية القائمة على فول الصويا أمر بالغ الأهمية لتحسين الاقتصاد المحلي.

الهدف من هذا البحث هو معرفة كيفية تنفيذ المادة ١٢ من اللائحة الحكومية رقم ٥ لسنة ٢٠٢١ بشأن تنظيم ترخيص الأعمال القائم على المخاطر، وكذلك التعرف على العوامل الداعمة والمعيقة لتنفيذ هذه اللائحة من قبل أصحاب أعمال رقائق التيمبي في كيلوراها نغانترو، ترينغالك. في هذا البحث، تم اعتماد المنهج القانوني الميداني، حيث يسعى الباحث إلى تحليل تطبيق القانون في المجتمع من أجل الوصول إلى الحقائق والبيانات من أرض الواقع.

تُظهر نتائج هذا البحث أن تنفيذ المادة ١٢ من اللائحة الحكومية رقم ٥ لسنة ٢٠٢١ بشأن تنظيم ترخيص الأعمال القائم على المخاطر من قبل أصحاب أعمال رقائق التيمبي في كيلوراها نغانترو لا يزال منخفضًا جدًا. إذ لم يتم بعد فهم هذه اللائحة والامتثال لها بشكل كامل من قبل أصحاب تلك الأعمال، حيث لا يزال عدد كبير منهم لا يمتلكون ترخيصًا تجاريًا متمثلًا في الرقم التعريفي للأعمال. ويُعزى هذا إلى أن معظمهم لا يبدون اهتمامًا بتسجيل أنشطتهم التجارية، أو لا يعرفون كيفية القيام بعملية التسجيل. أما العامل الداعم لتنفيذ هذه اللائحة فهو وجود تنظيم واضح مدعوم بكفاءة ومصداقية موظفي مكتب تنسيق الاستثمار والخدمات المتكاملة بمحافظة ترينغالك. بينما يمثل العامل المعيق في ثقافة المجتمع القانونية التي لا تتكيف مع تطور التكنولوجيا، بالإضافة إلى ضعف جهود التوعية من قبل الحكومة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tempe merupakan makanan yang digemari oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu dan merupakan makanan tradisional khas nusantara yang mudah didapatkan di seluruh pelosok negeri. Tempe menjadi salah satu produk olahan yang berbasis bioteknologi yang melibatkan berbagai mikroorganisme (bakteri asam laktat, kapang, *yeast* dan lain-lain) melalui proses fermentasi (*solid-state fermentation*) menghasilkan zat-zat gizi dan senyawa bioaktif yang berguna bagi kesehatan. Terdapat empat langkah penting dalam pembuatan tempe yaitu perendaman, perebusan kacang kedelai, inokulasi kapang (mengandung mikroorganisme, terutama *Rhizopus spp.*), dan inkubasi pada suhu kamar selama 24-36 jam. Beberapa jenis kapang yang terlibat dalam proses pembuatan tempe diantaranya *Rhizopus oligosporus*, *R. oryzae*, *R. arrhizus*, *R. stolonifer*, *R. microsporus*, *R. rhizopodiformis*, *R. chinensis*, dan *Mucor spp.*¹

Kabupaten Trenggalek terkenal sebagai salah satu sentra industri kedelai di Jawa Timur. Meski sebagian besar mata pencaharian masyarakat Trenggalek adalah petani atau buruh tani. Di Trenggalek terdapat banyak usaha atau industri pembuatan tempe, tahu, dan berbagai macam produk olahan makanan turunannya seperti keripik tempe yang menjadi salah satu makanan atau oleh-oleh unggulan khas Kabupaten Trenggalek.²

¹ Mary Astuti dkk “Tempe, a nutritious and healthy food from Indonesia”, *Asia Pasific Journal of Clinical Nutrition*, no. 9 (2000): 322–325. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24394511/>

² Andika Putra dkk “Perilaku Konsumen dalam Pembelian Produk Tempe di Sentra Produksi Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek”, no. 4 (2020): 44-56. <http://repository.unmuhjember.ac.id/11969/2/8.%20jurnal%20andika%20agrinika.pdf>

Kabupaten Trenggalek memiliki jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perorangan yang cukup banyak. Dari data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek tercatat per-bulan Juli 2024 ada 11.224 unit UMKM perorangan.³ Salah satunya ada di Kelurahan Ngantru yang berada di wilayah Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Kelurahan ini menjadi salah satu kelurahan yang memiliki beragam unit usaha, salah satunya produksi keripik tempe. Industri kecil keripik tempe ini sudah berdiri sejak tahun 1990-an dan berkembang hingga saat ini. Menurut Ririn Widiastuti, S.E. selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kelurahan Ngantru menyampaikan bahwa di Kelurahan Ngantru terdapat 11 (sebelas) pelaku usaha keripik tempe yang hampir setiap hari memproduksi keripik tempe untuk memenuhi permintaan pasar.⁴

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai sektor ekonomi nasional yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan memiliki potensi besar dalam memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat secara luas, dan berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, UMKM perlu untuk mendapatkan pembinaan, dan perhatian dari pemerintah, sesuai dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM). Undang-Undang tersebut memuat berbagai ketentuan terkait usaha mikro, kecil, dan menengah, serta dapat memberikan kemudahan dan perlindungan bagi pelaku UMKM dalam

³ *Data UMKM Trenggalek*, Dinas Komunikasi dan Informasi, <https://satudata.trenggalekkab.go.id/dataset/722/2024/umkm-se-kabupaten-trenggalek>. (Diakses 12 Agustus 2024)

⁴ Ririn, Wawancara, (Trenggalek, 2 September 2024)

menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, dalam memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam sebuah kegiatan usaha, legalitas usaha merupakan hal yang fundamental yang harus diketahui oleh para pelaku usaha. Legalitas usaha atau yang biasa disederhanakan menjadi perizinan usaha merupakan tanda jati diri dimana adanya izin usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha menjadi justifikasi dalam skala umum maupun publik yang di dalamnya mencerminkan jati diri dari sebuah usaha yang dijalankan.⁵ Dalam kegiatan usaha, legalitas atau izin usaha di dalamnya memiliki syarat-syarat dan ketentuan dari sebuah penyelenggaraan kegiatan berusaha. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dalam Bab IV yang berisi tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission (OSS)*), pelayanan perizinan berusaha sekarang sudah tidak menggunakan sistem secara konvensional, melainkan menggunakan platform elektronik, sehingga dalam hal ini dapat mempermudah para pelaku usaha untuk mendaftarkan kegiatan usahanya sesuai ketentuan dalam peraturan ini bahwa pelaku usaha wajib

⁵ Heri Kusmanto and Warjio Warjio, “Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah”, *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 11, no. 2 (December 1, 2019): 324–27, <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v11i2.13583>.

mendaftarkan kegiatan usahanya sesuai dengan tingkat risiko usaha yang dimiliki.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kegiatan usaha terbagi berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi empat, yaitu: (a) kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; (b) kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah; (c) kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi; dan (d) kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

Pelaku usaha keripik tempe memiliki kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) nomor 10794 dengan uraian “Kelompok ini mencakup usaha industri berbagai macam kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, seperti kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam emping, kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang”.⁶

Pelaku usaha keripik tempe ini termasuk dalam jenis Usaha Mikro dengan tingkat risiko rendah. Usaha mikro menurut PP No. 7 Tahun 2021 adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Kriteria usaha mikro berdasarkan modal usaha

⁶ *KBLI*, Kementerian Investasi/BKPM, <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>. (Diakses 8 September 2024)

dijelaskan dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf a adalah usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan kriteria usaha mikro berdasarkan hasil penjualan tahunan dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (5) huruf a bahwa usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Menurut Ririn Widiastuti, S.E. selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kelurahan Ngantru, di wilayah tersebut terdapat sebanyak 11 (sebelas) pelaku usaha yang memproduksi keripik tempe. Semua usaha tersebut berlokasi di Jalan Yos Sudarso, yang dikenal sebagai salah satu pusat produksi keripik tempe di Kabupaten Trenggalek.⁷ Dari total 11 (sebelas) pelaku usaha yang memproduksi keripik tempe di Kelurahan Ngantru, hanya 1 (satu) pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu toko Pak Kences. Sebagian besar dari pelaku usaha tersebut ternyata tidak mengetahui informasi tentang Nomor Induk Berusaha (NIB). Menurut pemilik toko “Sari Rasa” mengatakan kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai pentingnya NIB sebagai legalitas usaha menjadikan para pelaku usaha di Kelurahan Ngantru sebagian besar belum memiliki NIB.⁸

Pemerintah telah memberikan fasilitas dalam proses perizinan, termasuk pemberian Nomor Induk Berusaha yang berfungsi sebagai identitas yang diberikan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usaha sesuai dengan

⁷ Ririn, Wawancara, (Trenggalek, 2 September 2024)

⁸ Toko Sari Rasa, Wawancara, (Trenggalek, 2 September 2024)

bidang usahanya. Pemberian izin usaha juga dilihat dari tingkat risiko dari sebuah kegiatan usaha tersebut. Peraturan mengenai NIB untuk usaha dengan tingkat risiko rendah telah tercantum dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yaitu:

- 1) perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
- 2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:
 - a. Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
 - b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

Menurut Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021, untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB), dalam NIB tersebut juga berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Penyertaan jaminan halal. Jika pelaku usaha keripik tempe menerapkan pasal 12 dalam peraturan tersebut atau dengan kata lain memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), maka pelaku usaha tersebut sudah memiliki identitas serta legalitas dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut. Dengan memiliki NIB pada dasarnya

dapat mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022, yang dapat membantu permodalan pelaku usaha. Sehingga pelaku usaha yang tidak memiliki NIB akan kesulitan dalam mengurus persyaratan administrasi.

Jika dilihat dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa izin usaha merupakan hal yang sangat penting dan bukti kelegalan sebuah usaha. Namun, pada kenyataannya masih banyak ditemukan usaha-usaha yang tidak memiliki legalitas atau izin usaha yang jelas seperti pada pelaku usaha keripik tempe yang ada di Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek. Terdapat 11 (sebelas) keripik tempe yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti legalitas usahanya, sesuai ketentuan Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021. Hal ini menjadikan salah satu faktor hilangnya kepercayaan konsumen dan usaha tersebut tidak memiliki kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul ***“Implementasi Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Keripik Tempe di Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek (Studi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Implementasi Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Keripik Tempe di Kelurahan Ngantru?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Keripik Tempe di Kelurahan Ngantru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjelaskan Implementasi Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Keripik Tempe di Kelurahan Ngantru.
2. Untuk menjelaskan faktor pendukung dan faktor penghambat yang memengaruhi Implementasi Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Keripik Tempe di Kelurahan Ngantru.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berharap semua pihak yang membaca dan terlibat langsung dalam penelitian ini dapat mengambil manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumber pengetahuan ilmiah yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam menulis terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, untuk kemajuan dalam konteks akademis sehingga dapat memajukan sektor Pendidikan dalam bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis mampu mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait “Implementasi Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Keripik Tempe di Kelurahan Ngantru”. Serta penulis berharap penelitian ini dapat menjadi inspirasi maupun referensi untuk sumber penelitian selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat dan Pembaca

Adanya penelitian ini diharapkan kepada masyarakat umum dan pembaca untuk memahami pentingnya Implementasi Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, khususnya pelaku usaha keripik tempe.

E. Definisi Operasional

Untuk mencegah adanya multitafsir pemahaman yang dapat menimbulkan kesenjangan pengetahuan, maka diperlukan penjelasan yang jelas mengenai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, permasalahan penelitian tersebut akan dijelaskan lebih lanjut melalui definisi operasional dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan berusaha berbasis risiko atau *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)* merupakan jenis perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan tingkat risiko yang terkait dengan jenis usaha tersebut. Salah satu contohnya adalah izin usaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang termasuk dalam kategori risiko rendah.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menetapkan bahwa 1.702 kegiatan usaha, termasuk 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), telah dimasukkan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kegiatan usaha terbagi berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi empat, yaitu:

- a. Tingkat Risiko Rendah berupa Nomor Induk Berusaha (NIB);
- b. Tingkat Risiko Menengah Rendah berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar;
- c. Tingkat Risiko Menengah Tinggi berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar; dan
- d. Tingkat Risiko Tinggi berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin.

2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap individu atau entitas bisnis, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan, yang didirikan dan beroperasi di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Mereka dapat menjalankan kegiatan usaha secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak lain melalui perjanjian, dengan tujuan melaksanakan berbagai aktivitas bisnis di berbagai sektor ekonomi. Pelaku usaha ini berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah instansi pemerintah daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu. Secara operasional, DPMPTSP berfungsi sebagai lembaga yang memproses, menerbitkan, dan mengawasi izin-izin usaha serta memberikan pelayanan informasi, konsultasi, dan pendampingan kepada pelaku usaha. Dalam pelaksanaan tugasnya, DPMPTSP mengintegrasikan berbagai jenis perizinan dari berbagai sektor dalam satu pintu pelayanan, guna mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Keripik Tempe Dengan Tingkat Risiko Rendah di Kelurahan

Ngantru”, penulis akan menggunakan sistematika penulisan dengan lima bab yang berbeda, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dimulai dengan pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan yang penulis angkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan.

BAB II Tinjauan Pustaka, memuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian terdahulu dan persamaan serta perbedaan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya yang disajikan secara komprehensif terkait implementasi yang akan dijadikan sebagai pisau analisis dalam meneliti “Implementasi Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Keripik Tempe Dengan Tingkat Risiko Rendah di Kelurahan Ngantru”.

BAB III Metode Penelitian, berisi tentang metode penelitian yang memuat pemaparan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data tentang “Implementasi Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Keripik Tempe Dengan Tingkat Risiko Rendah di Kelurahan Ngantru”.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat tentang hasil dari penelitian yang diperoleh dari data lapangan melalui metode penelitian. Pembahasan menjadi hal yang sentral karena memberikan jawaban terhadap

rumusan masalah yang diangkat dan berpotensi menghasilkan kontribusi baru dalam bidang hukum yang sebelumnya belum terungkap.

BAB V Penutup, memuat kesimpulan dari penelitian, serta saran yang ditujukan kepada pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dilengkapi dengan daftar yang bertujuan untuk mengumpulkan rujukan atau referensi dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti melakukan tinjauan Pustaka terlebih dahulu dengan tema pembahasan yang relevan dengan judul penelitian. Penelitian ini bukanlah penelitian yang baru, karena telah ada penelitian-penelitian sebelumnya, akan tetapi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki konsentrasi pembahasan yang berbeda, seperti konsentrasi bidang penelitian berikut:

1. Penelitian oleh Alifia Faizatul A'la (2024) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi di CV Baruna Putra Pandaya)”. Hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko dalam CV Baruna Putra Pandaya dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dijalankan cukup baik. Tetapi ada kendala setelah penerbitan NIB karena kurangnya pemahaman hukum dari pelaku usaha tersebut. Namun, segala upaya penyelesaian masalah dengan menghubungkan konsultan hukum sebagai orang yang lebih paham secara mendetail mengenai aturan-aturan tertulis membuat pelaku usaha sadar akan adanya beberapa hal yang perlu dipahami untuk menjaga kepatuhan regulasi yang berlaku.⁹

⁹ Alifia Faizatul A'la, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi di CV Baruna Putra Pandaya)”, (Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

2. Penelitian oleh Tamara Tsanya Alya Wijaya (2023) dalam skripsinya yang berjudul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Tape Ketan Hijau Terhadap Pasal 170 Dalam PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Desa Kedawong Diwek Jombang)”. Hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa kesadaran hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha tergolong masih sangat rendah. Karena dalam realitanya peraturan ini masih belum mendapat pemahaman yang baik bagi pelaku usaha Produsen Tape Ketan Hijau di Desa Kedawong. Menurut perspektif maqashid syariah ini pelaku usaha belum mampu memenuhi regulasi yang harus dilakukan sesuai peraturan yang ada, banyak dari mereka belum mempunyai izin usaha yang dapat ditunjukkan kepada semua konsumen baik dalam label atau kemasan produk mereka.¹⁰
3. Penelitian oleh Leonardo Bagas Pudya Susanto (2022) dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Untuk Kegiatan Dengan Risiko Rendah Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo”. Hasil penelitian, diketahui bahwa pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Wonosobo secara umum sudah baik, namun dari sisi pelaku usaha masih terdapat banyak yang belum mengetahui mengenai perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS.

¹⁰ Tamara Tsanya Alya Wijaya, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Tape Ketan Hijau Terhadap Pasal 170 Dalam PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Desa Kedawong Diwek Jombang)”. (Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

Hal tersebut berarti bahwa diperlukan adanya sosialisasi yang lebih giat lagi dari DPMPTSP Kabupaten Wonosobo.¹¹

4. Penelitian oleh Arif Fathurrahman (2024) dalam skripsinya yang berjudul "Implementasi Penggunaan Sistem Online Single Submission Pada Pelayanan Perizinan Usaha di DPMPTSP Kota Padang". Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Implementasi kebijakan sistem OSS pada DPMPTSP Kota Padang secara umum sudah berjalan dengan baik dilihat dari penerapan sistem dan pelayanan yang baik. (2) Kendala dalam penerapan OSS di DPMPTSP Kota Padang dapat yaitu pelaku usaha belum sepenuhnya mampu mengoperasikan sistem perizinan berbasis OSS, Tidak semua pelaku usaha memiliki perangkat yang memadai untuk digunakan mendaftar pada website, Website tidak bisa diakses atau sedang perbaikan yang mengakibatkan terjadi error. (3) Upaya dalam mengatasi kendala yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, menyediakan layanan pengaduan, perbaikan dan pengembangan sistem.¹²

5. Penelitian oleh Dhea Putri Sri Wahyuniarti, Lego Karjoko, dan Rosita Candrakirana (2024) dalam jurnalnya yang berjudul "Implementasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Surakarta Melalui Online Single Submission Risk Based Approach". Hasil penelitian ini adalah implementasi sistem OSS-RBA di Surakarta

¹¹ Leonardo Bagas Pudya Susanto, "Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Untuk Kegiatan Dengan Risiko Rendah Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo". (Undergraduate thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022).

¹² Arif Fathurrahman, "Implementasi Penggunaan Sistem Online Single Submission Pada Pelayanan Perizinan Usaha di DPMPTSP Kota Padang". (Undergraduate thesis, Universitas Bung Hatta, 2024).

memudahkan para UMKM dalam mengakses proses perizinan. Namun peneliti menemukan bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum terbiasa dengan proses tersebut dan kurangnya akses internet sehingga berdampak pada kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai sistem online ini. Dinas Modal dan Pelayanan Umum (DPMPTSP) Surakarta perlu melakukan sosialisasi secara berkala sebagai penyedia layanan publik untuk mendukung kinerja DPMPTSP. Pemerintah juga harus memberikan pelatihan berkala kepada pegawai DPMPTSP untuk menjamin pelayanan publik yang optimal.¹³

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti dan Metode yang digunakan | Rumusan Masalah | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|--|--|---|
| 1 | Penelitian oleh Alifia Faizatul A'la (2024) dalam skripsinya yang berjudul | 1. Bagaimana pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko yang | Meneliti perizinan berusaha berbasis risiko dengan | Penelitian terdahulu menggunakan objek CV. Baruna Putra |

¹³ Dhea Putri Sri Wahyuniarti, Lego Karjoko, dan Rosita Candrakirana, "Implementasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Surakarta Melalui Online Single Submission Risk Based Approach", *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosiasl, Politik dan Hukum*, no. 1 (2024):290-297 <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.123>

| | | | | |
|--|---|--|-----------------------------|---|
| | <p>“Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi di CV Baruna Putra Pandaya)”. Menggunakan metode yuridis empiris.</p> | <p>dilakukan oleh CV Baruna Putra Pandaya menurut PP No. 5 Tahun 2021?</p> <p>2. Apa kendala yang dihadapi oleh CV Baruna Putra Pandaya dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi perizinan berusaha berbasis risiko?</p> <p>3. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh CV Baruna Putra Pandaya dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi perizinan</p> | <p>PP No. 5 Tahun 2021.</p> | <p>Pandaya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan objek pelaku usaha keripik tempe dengan risiko rendah.</p> |
|--|---|--|-----------------------------|---|

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| | | berusaha berbasis risiko? | | |
| 2 | Tamara Tsanya Alya Wijaya (2023) dalam skripsinya yang berjudul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Tape Ketan Hijau Terhadap Pasal 170 Dalam PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraa n Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Desa Kedawong | 1. Bagaimana Implementasi Pasal 170 PP No. 05 Tahun 2021 Pada Produsen Tape Ketan Hijau di Desa Kedawong Perspektif Kesadaran Hukum? 2. Bagaimana Implementasi Pasal 170 PP No. 05 Tahun 2021 Pada Produsen Tape Ketan Hijau di Desa Kedawong Perspektif | Meneliti pelaku usaha dengan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. | Penelitian terdahulu menggunakan teori kesadaran hukum dan menggunakan Pasal 170 PP No. 5 Tahun 2021 dengan objek pelaku usaha tape ketan hijau, serta menggunakan serta perspektif maqashid syariah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | Diwek Jombang)". Menggunakan metode yuridis empiris. | Maqashid Syariah? | | teori implementasi pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 dengan objek pelaku usaha keripik tempe dengan risiko rendah |
| 3 | Leonardo Bagas Pudya Susanto (2022) dalam skripsinya yang berjudul "Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Untuk Kegiatan Dengan Risiko Rendah Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi | 1. Bagaimanakah pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha berisiko rendah melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) pada | Meneliti perizinan berusaha berbasis risiko dengan tingkat risiko rendah. | Penelitian terdahulu menggunakan objek Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan objek pelaku |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>Secara Elektronik Berbasis Risiko Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo”. Menggunakan metode empiris.</p> | <p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo?</p> <p>2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelayanan perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) pada Dinas Penanaman Modal dan</p> | <p>usaha keripik tempe dengan risiko rendah.</p> |
|--|---|---|--|

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | | Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo? | | |
| 4 | Arif Fathurrahman (2024) dalam skripsinya yang berjudul "Implementasi Penggunaan Sistem Online Single Submission Pada Pelayanan Perizinan Usaha di DPMPTSP Kota Padang". Menggunakan metode yuridis empiris. | 1. Bagaimanakah Implementasi penggunaan Sistem Online Single Submission Pada Pelayanan Perizinan Usaha Di DPMPTSP Kota Padang? 2. Apakah kendala-kendala dalam penerapan sistem Online Single Submission (OSS) Pada Pelayanan Perizinan Usaha | Meneliti terkait perizinan berusaha berbasis risiko dengan PP No. 5 Tahun 2021. | Penelitian terdahulu menggunakan objek Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan objek pelaku usaha keripik tempe dengan risiko rendah. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | <p>Di DPMPTSP Kota Padang?</p> <p>3. Apakah upaya dalam mengatasi kendala-kendala pada penerapan sistem Online Single Submission (OSS) Pada Pelayanan Perizinan Usaha Di DPMPTSP Kota Padang?</p> | | |
| 5 | <p>Penelitian oleh Dhea Putri Sri Wahyuniarti, Lego Karjoko, dan Rosita Candrakirana (2024) dalam jurnalnya yang berjudul</p> | <p>1. Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Surakarta</p> | <p>Meneliti dengan menggunakan teori implementasi terkait perizinan berusaha berbasis</p> | <p>Penelitian terdahulu menggunakan objek Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota</p> |

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| | <p>"Implementasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Surakarta Melalui Online Single Submission Risk Based Approach". Menggunakan metode yuridis empiris.</p> | <p>Melalui Online Single Submission Risk Based Approach?</p> <p>2. Apa Hambatan dalam Implementasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Surakarta Melalui Online Single Submission Risk Based Approach?</p> | <p>risiko sesuai PP No. 5 Tahun 2021.</p> | <p>Surakarta, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan objek pelaku usaha keripik tempe dengan risiko rendah.</p> |
|--|--|---|---|---|

B. Kerangka Teori

1. Teori Implementasi Hukum

a. Implementasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan suatu hal. Sebuah hukum dibuat untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Hukum itu sendiri dapat dipahami dari kaidah-kaidah yang dirumuskan secara jelas dan eksplisit, yang menuntut tindakan pelaksanaan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan hukum yang melibatkan interaksi manusia dan perilaku mereka dalam menjalankan aturan yang berlaku.¹⁴

Menurut Nurdin Usman, implementasi mengacu pada serangkaian aktivitas, tindakan, atau mekanisme yang terjadi dalam suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekadar kegiatan biasa, melainkan merupakan proses yang direncanakan dengan tujuan tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan.¹⁵ Atau dapat diartikan bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam sebuah kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang adalah jenis kebijakan yang membutuhkan kebijakan publik penjelas atau biasa disebut peraturan pelaksana.

Menurut Edward dan Emerson, teori implementasi memiliki empat variabel kritis dalam kebijakan publik, yaitu (1) komunikasi atau kejadian informasi, (2) konsistensi informasi, (3) ketersediaan sumber daya dalam

¹⁴ Ishaq, "*Dasar-dasar Ilmu Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 244.

¹⁵ Nurdin Usman, "*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*", Jakarta: Grasindo, 2002, hlm. 65.

jumlah dan mutu tertentu, dan (4) sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi untuk mengatur tata kerja dan tata laksana.¹⁶

Implementasi berkaitan dengan berbagai aktivitas, aksi, tindakan, atau proses dalam suatu sistem. Istilah mekanisme menunjukkan bahwa implementasi bukan hanya sekadar kegiatan biasa, melainkan suatu proses yang terstruktur dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁷

Terdapat tiga unsur yang penting dalam sebuah proses implementasi, yaitu:

- 1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
- 2) target, berupa kelompok masyarakatan yang menjadi sasaran dan dijadikan sebagai penerima manfaat dari program yang dilaksanakan; dan
- 3) pelaksana (implementor), berupa organisasi atau perorangan sebagai bentuk tanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari program atau kebijakan yang dilaksanakan.

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil ditentukan oleh beberapa faktor yang berkesinambungan, yaitu:

¹⁶ Edward III, Merilee S., *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press, Washington, 1980.

¹⁷ Fajar, Mohamad irwan, Implementasi KUA Kota Kediri Terhadap Perubahan Penetapan Batas Usia Perkawinan Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Atas UU Nomor 1 Tahun 1974. (Undergraduate thesis, IAIN Kediri, 2020).

1) komunikasi

dalam sebuah implementasi kebijakan, komunikasi menjadi faktor penting dalam sebuah keberhasilan. Tujuan dari implementasi hukum harus tersampaikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi penyimpangan dari tujuan utama implementasi.

2) sumber daya

sumber daya menjadi faktor yang memengaruhi implementasi. Walaupun sebuah kebijakan (hukum) sudah secara konsisten untuk dikomunikasikan secara jelas, apabila implementatornya atau kelompok sasaran tersebut kekurangan sumber dalam pelaksanaan baik sumber daya manusia, kompetensi, dan sumber daya finansial.

3) sikap/kecenderungan (disposisi)

disposisi adalah karakter dan atribut implementator. Jika implementator memiliki disposisi yang baik, mereka akan menjalankan kebijakan dengan baik sesuai keinginan pembuat kebijakan. Namun, apabila pelaksana kebijakan memiliki pandangan atau sikap yang berbeda dari pembuat kebijakan, maka proses pelaksanaan kebijakan tersebut cenderung menjadi kurang efektif. Berbagai pengalaman dalam pembangunan di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa para aparat sering kali kurang menunjukkan komitmen dan integritas.

b. Hukum

Hukum secara umum diartikan sebagai kumpulan aturan yang mengatur perilaku manusia secara sistematis. Oleh karena itu, hukum

bukan sekadar aturan tunggal, melainkan sekumpulan aturan yang saling terkait dan membentuk sebuah kesatuan sistem. Akibatnya, pemahaman terhadap hukum tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat satu aturan saja secara terpisah.¹⁸

Hukum berkembang dan hidup bersamaan dengan masyarakat. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan sosial. Pertumbuhan dan perkembangan hukum terjadi ketika masyarakat menyadari pentingnya keberadaan hukum dalam kehidupan mereka. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan ketenteraman dan harmoni di tengah-tengah masyarakat.¹⁹ Maka dari itu, hukum melindungi kepentingan manusia, disamping itu untuk mencegah dan selanjutnya untuk menyelesaikan pertentangan yang tumbuh yang dapat menimbulkan perpecahan antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan lembaga.

Implementasi yang berkaitan dengan produk hukum tidak bisa dipisahkan dari Teori Efektivitas Hukum atau Teori Penegakan Hukum. Hal ini karena efektivitas menjadi ukuran utama dalam menilai keberhasilan suatu lembaga dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Efektivitas sendiri berarti adanya dampak atau pengaruh tertentu terhadap sesuatu yang menjadi objek pengukuran tingkat keberhasilannya.²⁰

¹⁸ Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, "*Teori Hans Kelsen tentang Hukum*". Konpress; Jakarta, 2006. Hlm. 163-165.

¹⁹ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Universitas Indonesia, 1986, hlm. 13.

²⁰ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 521.

Teori *Legal System* (sistem hukum) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa berhasil atau tidaknya sebuah penegakan hukum tergantung pada tiga hal pokok²¹, sebagai berikut:

1) Substansi Hukum

Substansi hukum mencakup aturan, norma, serta pola perilaku manusia yang ada dalam suatu sistem. Substansi hukum merupakan inti atau materi dari sebuah produk hukum, seperti undang-undang, yang mengharuskan norma-norma tersebut untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam produk hukum tersebut.

2) Struktur Hukum

Struktur hukum adalah bentuk institusionalisasi yang terkandung dalam berbagai entitas hukum, seperti pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding, dan pengadilan kasasi. Friedman menegaskan bahwa komponen utama dalam suatu sistem hukum meliputi struktur hukum itu sendiri, organisasi kelembagaan, serta performa atau kinerja dari lembaga-lembaga tersebut.

3) Kultur Hukum

Kultur hukum atau budaya hukum merujuk pada sikap dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum serta perilaku yang terkait dengan hukum dan institusinya, baik dalam bentuk yang positif maupun negatif.

²¹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm 295.

Suatu produk hukum harus mempertimbangkan isi hukum, apakah sesuai dengan kebiasaan masyarakat, dan bagaimana lembaga penegak hukum berfungsi. Kemudian harus mempertimbangkan bagaimana hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Tingkat keberhasilan implementasi produk hukum tersebut akan meningkat jika unsur-unsur tersebut dipenuhi. Produk hukum itu gagal atau tidak berguna jika salah satu syarat tidak dipenuhi.²²

2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)*)

Dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) diartikan sebagai izin atau persetujuan yang diberikan oleh pemerintah untuk suatu tindakan yang biasanya memerlukan pengawasan khusus, meskipun tindakan tersebut tidak sepenuhnya dilarang. Menurut E. Utrecht, *vergunning* dapat dipahami sebagai berikut: ketika pembuat aturan tidak secara umum melarang suatu tindakan, namun menetapkan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan sesuai ketentuan khusus pada setiap kasus konkret, maka keputusan administratif yang memberikan izin atas tindakan tersebut disebut sebagai *vergunning*.²³

Izin juga dapat diartikan sebagai persetujuan atau otorisasi resmi yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada seorang pengusaha atau perusahaan untuk menjalankan suatu aktivitas bisnis. Dari sudut pandang

²² Ar-Rasyiid, Muhammad Danial, Penerapan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Terminal Landungsari Kota Malang). (Undergraduate thesis, (2018) , Universitas Brawijaya).

²³ Victorianus M.H And Randa Paung, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*, Cet 2 (Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan Cv Budi Utama), 2022), 36.

pemerintah, usaha perdagangan merupakan alat untuk membina, mengarahkan, mengawasi, serta mengatur berbagai izin dalam sektor perdagangan. Oleh sebab itu, demi kelancaran operasional bisnis, setiap pelaku usaha wajib mengurus dan memperoleh izin usaha yang sesuai dengan jenis usahanya dari instansi pemerintah terkait.

Untuk menjalankan suatu tujuan dari perizinan sendiri terlebih dahulu harus memahami unsur-unsur dalam perizinan, dimana unsur dalam perizinan yaitu:²⁴

- a. instrumen yuridis mencakup berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, peraturan hukum terkait keperdataan;
- b. organ pemerintahan meliputi mulai dari presiden, pemerintahan daerah, hingga desa. Keselarasan dan harmonisasi dari organ pemerintah tingkat tertinggi hingga terendah menjadi kunci terlaksananya proses perizinan;
- c. peristiwa konkret adalah kejadian-kejadian nyata yang mencakup masalah atau perubahan zaman tertentu, dengan rentang waktu, individu, lokasi, dan fakta hukum yang spesifik; dan
- d. prosedur dan persyaratan perizinan ditetapkan langsung oleh pemerintah sebagai pemberi izin, dimana setiap perizinan harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah tersebut.

Perkembangan zaman harus diikuti oleh pembuat kebijakan (pemerintah), salah satunya adalah inovasi dalam bentuk pelayanan perizinan

²⁴ Victorianus M. Randang Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Sleman: Deepublish, 2015, hlm. 51.

yang terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) dalam rangka menyederhanakan proses perizinan berusaha. *OSS* dalam hal ini disebut pertama kali dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 dan aturan pelaksana *OSS* yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Namun, kini pemerintah telah mengeluarkan aturan perizinan berusaha yang terbagi atas tingkat risiko kegiatan usaha tersebut, atau bisa disebut *Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)* melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Penyelenggaraan perizinan berbasis risiko memiliki tujuan untuk meningkatkan investasi dan kegiatan berusaha, yang meliputi:

- a. pelaksanaan penerbitan izin usaha dilakukan secara lebih efektif dan sederhana;
- b. pengawasan terhadap kegiatan usaha dilakukan secara transparan, terstruktur, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Tujuan pembaharuan *OSS-RBA* adalah untuk menyempurnakan dari *OSS* versi yang pertama, dimana perizinan berusaha diklasifikasikan berdasarkan jumlah modal usaha, namun dengan adanya *OSS-RBA* ini diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko dari akibat usaha yang dijalankan. Berikut klasifikasi berdasarkan tingkat risiko usaha:

- a. tingkat risiko rendah berupa Nomor Induk Berusaha (NIB);

- b. tingkat risiko menengah rendah berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS);
- c. tingkat risiko menengah tinggi berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS); dan
- d. tingkat risiko tinggi berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin.

Pengelompokan risiko dilakukan dengan mengidentifikasi kegiatan usaha, menilai tingkat dan potensi bahaya, menetapkan tingkat risiko berdasarkan skala usaha, serta menentukan jenis perizinan usaha. Proses tersebut mempertimbangkan aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), yang telah diimplementasikan dalam sistem OSS-RBA dan diberlakukan untuk 16 kegiatan bidang usaha, sebagai berikut: (a) kelautan dan perikanan; (b) pertanian; (c) lingkungan hidup dan kehutanan; (d) energi dan sumber daya mineral; (e) ketenaganukliran; (f) perindustrian; (g) perdagangan; (h) pekerjaan umum dan perumahan rakyat; (i) transportasi; (j) kesehatan, obat, dan makanan; (k) pendidikan dan kebudayaan; (l) pariwisata; (m) keagamaan; (n) pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; (o) pertahanan dan keamanan; dan (p) ketenagakerjaan.

Pentingnya peningkatan pengetahuan secara aktif terkait pelaksanaan perizinan usaha berbasis risiko agar prosesnya dapat berjalan

efektif dan efisien. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan sistem OSS bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM):

- a. akses situs OSS melalui perangkat seperti laptop, ponsel, atau perangkat lainnya, kemudian buka portal resmi di www.oss.go.id;
- b. pilih menu DAFTAR yang terletak di pojok kanan atas. Jika pelaku usaha belum memiliki akun atau akses, maka klik menu DAFTAR untuk registrasi;
- c. pilih kategori Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Setelah itu, akan muncul dua opsi, yaitu UMK dan Non UMK. Pilih opsi UMK;
- d. tentukan jenis pelaku usaha. Terdapat dua pilihan yaitu Orang Perorangan dan Badan Usaha. Untuk UMK, pilih menu Orang Perorangan; dan
- e. lengkapi data identitas pelaku usaha sesuai dengan informasi yang diminta. Setelah itu, centang pernyataan persetujuan dan klik DAFTAR.

Setelah berhasil mendapatkan akses pendaftaran melalui langkah-langkah sebelumnya, berikut ini adalah prosedur untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan tingkat risiko:

- a. akses situs resmi OSS melalui perangkat seperti laptop, ponsel, atau perangkat lainnya dengan membuka laman www.oss.go.id;
- b. klik menu Masuk. Jika sudah memiliki akses, lanjutkan dengan melengkapi data pelaku usaha;

- c. isi data bidang usaha. Pilih kode bidang usaha sesuai tingkat risiko yang dapat diakses melalui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
- d. selanjutnya, lengkapi data produk atau jasa yang terkait dengan bidang usaha;
- e. periksa daftar usaha, termasuk lokasi, bidang usaha, dan data usaha. Jika seluruh informasi sudah benar, klik Lanjut;
- f. tinjau dan pahami dokumen persetujuan lingkungan, lalu centang pernyataan mandiri sebagai bentuk persetujuan;
- g. periksa kembali draf perizinan usaha. Teliti semua data yang telah diinput. Jika sudah benar, klik tombol Terbitkan Perizinan Berusaha; dan
- h. perizinan berusaha akan diterbitkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian, penting untuk menentukan metode yang tepat sesuai dengan subjek yang diteliti. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang valid melalui langkah-langkah yang terorganisir dan sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu.²⁵ Pada penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut::

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris, atau yang dikenal sebagai *field research*, merupakan penelitian yang mengkaji peraturan hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini berfokus pada penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif *in action* dalam berbagai peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam lingkungan sosial.²⁶ Penelitian ini dilakukan dengan mengamati kondisi yang ada di masyarakat, bertujuan untuk mengumpulkan fakta dan data yang diperlukan. Setelah data dan fakta terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada, lalu mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian lapangan terkait implementasi perizinan berusaha yang dilakukan oleh pelaku usaha keripik tempe yang kemudian dikaji

²⁵ Bahder Johan Nasution, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT Grafindo,2001), hlm. 3.

²⁶ Muhammad Syahrums M.H S. T., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Cv. Dotplus Publisher, 2022).

dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

B. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan karakteristik dari penelitian, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penjelasan dari Lexy J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami fenomena atau kejadian yang dialami oleh objek penelitian, contohnya seperti perilaku, persepsi, tindakan, dan aspek-aspek lainnya. Metode pendekatan yang mengkaji terhadap Implementasi Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terjadi di pelaku usaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru, dan apa saja yang terjadi di lapangan dan di masyarakat terkait faktor pendukung dan faktor penghambat perizinan berusaha.

C. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menentukan lokasi pada pelaku usaha keripik tempe yang terletak di Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur.

1. Pemerintah

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Trenggalek, diwakili oleh Bapak Aris Yanuaji, S.T., selaku Kepala Seksi Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

b. Kelurahan Ngantru, diwakili oleh Ibu Ririn Widiastuti, S.E., selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kelurahan Ngantru.

2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang dipilih berada di Kelurahan Ngantru, terdapat 11 pelaku usaha, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Pelaku Usaha Keripik Tempe

| No. | Nama Toko | Alamat |
|-----|--------------------------------|--|
| 1. | Keripik Tempe “Pak Kences” | Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Trenggalek |
| 2. | Keripik Tempe “Mbak Esti” | |
| 3. | Keripik Tempe “Toko Alvino” | |
| 4. | Keripik Tempe “Pak Kotris” | |
| 5. | Keripik Tempe “Toko Sari Rasa” | |
| 6. | Keripik Tempe “Pak Suyud” | |
| 7. | Keripik Tempe “Bu Melun” | |
| 8. | Keripik Tempe “Mbak Arum” | |
| 9. | Keripik Tempe “Alam Sari” | |
| 10. | Keripik Tempe “Mbak Nina” | |
| 11. | Keripik Tempe “Si Putri” | |

D. Jenis dan Sumber Data

Data adalah kumpulan fakta atau informasi yang akan diproses dalam suatu kegiatan penelitian.²⁷ Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data utama yang menjadi fokus pengumpulan informasi selama proses penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Dalam penelitian hukum, data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung ke masyarakat²⁸ yang diperoleh dengan wawancara langsung kepada Ririn Widiastuti, S.E. selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kelurahan Ngantru, Aris Yanuaji, S.T., selaku Kepala Seksi Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat DPMPTSP Kabupaten Trenggalek dan 11 pelaku usaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh melalui kajian literatur atau kepustakaan yang berhubungan dengan masalah dan materi yang sedang diteliti, yang juga dikenal sebagai bahan hukum.²⁹

Bahan hukum meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 11

²⁸ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (YOGYAKARTA: Pustaka Pelajar, 2022), 156

²⁹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 156

Dalam penelitian ini, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber hukum yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, serta ulasan terhadap putusan hakim.³⁰
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan sumber yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, serta laporan penelitian yang relevan dengan objek yang diteliti.³¹

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data primer, serta kajian kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder.³² Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode komunikasi secara formal antara dua pihak, yaitu peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi sehingga data yang diterima peneliti dapat dikelola dengan mendeskripsikan fenomena yang terjadi yang membentuk opini sesuai fakta yang ada di lapangan.³³ Wawancara dilakukan secara langsung kepada Ririn

³⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 54.

³¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

³² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 30.

³³ I. Ketut Astawa, I. Nyoman Meirejeki, and Putu Tika Virginiya, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian Untuk Mahasiswa D4/S1 Terapan* (Eureka Media Aksara, 2023), <https://repository.penerbiteureka.com/tr/publications/560921/>.

Widiastuti, S.E. selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kelurahan Ngantru, Aris Yanuaji, S.T., selaku Kepala Seksi Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat DPMPTSP Kabupaten Trenggalek dan 11 pelaku usaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru. Penulis melaksanakan wawancara terstruktur dengan langkah awal Menyusun draft pertanyaan yang akan diajukan dalam proses penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi memiliki kekuatan dalam menunjang keakuratan penelitian, metode dokumentasi dapat menjadi catatan dari sebuah peristiwa dalam sebuah penelitian, dapat berupa gambar (foto), dokumen data UMKM di Kelurahan Ngantru, serta rekaman audio yang berkaitan dengan masalah penelitian dan fakta dilapangan.³⁴ Dokumentasi menjadi bukti kongkrit bahwa informasi yang didapatkan bersumber dari objek yang dijadikan lokasi penelitian.

F. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, data diolah menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Untuk analisis data, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif pada data primer maupun data sekunder.³⁵ Dalam pelaksanaannya dimulai dengan mengelompokkan data yang diperoleh, kemudian melakukan interpretasi untuk memberikan makna dan hubungan antara satu dengan yang lain.³⁶ Data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan tersusun secara

³⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107

³⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 107

³⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hal. 174.

sistematis akan dianalisis secara deskriptif mengenai pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko oleh pelaku usaha, dengan menggunakan analisis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Melalui metode ini, penulis menafsirkan isi atau makna dari aturan hukum yang menjadi dasar dalam menyelesaikan masalah hukum yang menjadi fokus penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Trenggalek

a. Dasar Pendirian

Sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendirikan Lembaga Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dikenal dengan nama Unit Pelayanan Terpadu (UPT), sesuai dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Trenggalek.

Soft launching uji coba operasional secara resmi dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2006 oleh Bupati Trenggalek. Kebijakan ini mendapat dukungan penuh dari legislatif dan seluruh SKPD di Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya, terjadi perubahan kelembagaan menjadi Kantor Perizinan dan Penanaman Modal (KPPM) melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi KPPM yang mulai beroperasi secara resmi pada 5 Februari 2007. Kemudian, penyesuaian dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 melalui ditetapkannya Peraturan Daerah

Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.³⁷

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Membudayakan jiwa pelayan bagi aparatur kepada masyarakat;
- 2) Memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan perizinan penanaman modal sesuai peraturan yang berlaku;
- 3) Maraknya pertumbuhan dunia usaha dan terciptanya lapangan kerja;
- 4) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan PAD; dan
- 5) Tumbuhnya kepercayaan masyarakat demi terwujudnya *good and clean governance*.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas PMPTSP menetapkan beberapa sasaran, yaitu:

- 1) Tercapainya pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan dan pasti;
- 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- 3) Meningkatnya citra aparatur pemerintah dengan pengabdian dan pelayanan terbaik;
- 4) Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme petugas penyelenggaraan pelayanan publik;

³⁷ Pemkab Trenggalek, Daftar Informasi Publik DPMPTSP Trenggalek, 14 Mei 2024, diakses 20 Maret 2025. <https://ppid.trenggalekkab.go.id/ppid-pembantu/dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu/detail>

- 5) Terselenggaranya fasilitas pembinaan dunia usaha; dan
- 6) Terciptanya PAD dari restribusi dan pajak daerah.

b. Visi dan Misi

Visi

“Terciptanya Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Yang Prima Menuju Kabupaten Trenggalek Sebagai Tujuan Investasi Yang Menarik”

Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan dan pasti;
- 2) Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal yang bertumpu pada sumber daya lokal; dan
- 3) Menumbuhkembangkan dunia usaha dan penciptaan efek ganda pada perekonomian daerah.

c. Motto Layanan

DPMPTSP menyediakan layanan yang lebih komprehensif bagi masyarakat dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik melalui prosedur dan persyaratan yang sederhana, proses penyelesaian yang cepat, biaya yang transparan, serta waktu pelayanan yang jelas, dengan mengusung motto layanan. (1) mudah; (2) cepat; (3) transparan; dan (4) pasti.

185 km. Keterangan jarak di atas merupakan penjelasan jarak yang ditempuh menggunakan kendaraan bermotor.

Luas wilayah Kelurahan Ngantru seluas 480,505 ha. Dengan jumlah penduduk berjumlah 5.730 jiwa, dengan jumlah penduduk perempuan 3.069 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 2.634 jiwa. Dengan pertumbuhan penduduk 2,01% setiap tahunnya.

Perekonomian Kelurahan Ngantru didukung dengan keberadaan daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Trenggalek menjadi salah satu faktor pendukung pemasaran produk lokal, sehingga keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi di Kelurahan Ngantru.

b. Pelaku Usaha Keripik Tempe

Pelaku usaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru berjumlah 11 pelaku usaha yang berdiri sejak tahun 1980-an dan terus berkembang sampai saat ini.³⁸ Proses produksi keripik tempe di desa ini masih menggunakan teknik tradisional dengan menggunakan kedelai pilihan. Para pelaku usaha keripik tempe berkomitmen untuk mempertahankan cita rasa asli dan memperkuat identitas budaya masyarakat Kabupaten Trenggalek.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru dapat tergolong skala usaha mikro dengan tingkat risiko rendah. Proses produksi yang masih sederhana dan tidak

³⁸ Ririn, Wawancara, (Trenggalek, 2 September 2024)

memerlukan peralatan canggih membuat risiko terkait keselamatan kerja dan kesehatan menjadi minimal.

Lokasi strategis yang dekat dengan pusat pemerintahan (kota) Kabupaten Trenggalek menjadi salah satu keuntungan tersendiri bagi para pelaku usaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru. Keripik tempe yang dihasilkan tidak hanya dipasarkan di tingkat lokal saja, tetapi juga menjangkau luar daerah. Hal ini karena keripik tempe merupakan salah satu makanan khas dari Kabupaten Trenggalek yang bisa dijadikan buah tangan atau oleh-oleh ketika berkunjung ke Kabupaten Trenggalek. Usaha ini juga telah membantu perekonomian desa, menciptakan lapangan kerja, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis pada pelaku usaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru, Kabupaten Trenggalek, terdapat 11 pelaku usaha keripik tempe, yang mayoritas pelaku usaha tersebut tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Usaha keripik tempe di Kelurahan ini sudah berjalan sejak tahun 1980-an.³⁹ Produk keripik tempe ini banyak dijual di warung, toko, pasar, dan pusat oleh-oleh Kabupaten Trenggalek, bahkan produknya sudah dikenal sebagai salah satu buah tangan atau oleh-oleh khas dari Kabupaten Trenggalek.

³⁹ Ririn, Wawancara, (Trenggalek, 2 September 2024)

**1. Wawancara Pelaku Usaha Keripik Tempe di Kelurahan Ngantru
Kabupaten Trenggalek**

Tabel 1.3

Data Kepemilikan NIB Pelaku Usaha Keripik Tempe

| No. | Nama Pelaku Usaha | Nama Usaha | NIB |
|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1. | Siswanto | Keripik Tempe “Pak Kences” | Memiliki NIB |
| 2. | Esti Rahajoe | Keripik Tempe “Mbak Esti” | Tidak Memiliki NIB |
| 3. | Lina | Keripik Tempe “Toko Alvino” | Tidak Memiliki NIB |
| 4. | Agus Sutrisno | Keripik Tempe “Pak Kotris” | Tidak Memiliki NIB |
| 5. | Ruly | Keripik Tempe “Toko Sari Rasa” | Tidak Memiliki NIB |
| 6. | Supatmiatun | Keripik Tempe “Pak Suyud” | Tidak Memiliki NIB |
| 7. | Winarti | Keripik Tempe “Bu Melun” | Tidak Memiliki NIB |
| 8. | Arumi Astuti | Keripik Tempe “Mbak Arum” | Tidak Memiliki NIB |

| | | | |
|-----|--------------|---------------------------|--------------------|
| 9. | Bambang PB | Keripik Tempe “Alam Sari” | Tidak Memiliki NIB |
| 10. | Agus Setiana | Keripik Tempe “Mbak Nina” | Tidak Memiliki NIB |
| 11. | Yulia | Keripik Tempe “Si Putri” | Tidak Memiliki NIB |

Dilihat dari tabel pelaku usaha keripik tempe Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek, hanya terdapat 1 pelaku usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 10 pelaku usaha lainnya tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Meskipun usaha keripik tempe yang mereka jalankan masih berskala usaha mikro, akan tetapi dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini menunjukkan ketidakpatuhan mereka terhadap peraturan yang mengatur terkait perizinan berusaha.

Menurut narasumber pertama, yaitu Bapak Siswanto yang memiliki usaha keripik tempe “Pak Kences” dan satu-satunya usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) memberikan keterangan:⁴⁰

“Untuk izin usaha saya komplit, mulai NIB, Sertifikat Halal, dan P-IRT. Waktu itu ingin mengajukan pinjaman bank untuk pengembangan usaha saya (KUR) dan syaratnya salah satunya harus memiliki NIB. Kebetulan juga ada saudara saya yang bekerja di Dinas Penanaman Modal yang membantu

⁴⁰ Siswanto, Wawancara, (Trenggalek, 18 Desember 2024)

mengarahkan untuk membuat izin usaha (NIB). Dan setahu saya di Kelurahan Ngantru ini, hanya saya yang sudah memiliki NIB.”

Berdasarkan wawancara kepada narasumber pertama, mengatakan bahwa izin usaha yang beliau miliki sudah komplit. Dan beliau satu-satunya pelaku usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dan sudah berguna sebagai salah satu syarat dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat membantu dalam sektor permodalan untuk pengembangan usaha.

Narasumber Kedua, yaitu Ibu Esti Rahajoe yang memiliki usaha keripik tempe “Mbak Esti” memberikan keterangan:⁴¹

“Saya malah belum pernah mendengar terkait Nomor Induk Berusaha (NIB), ini saya ada sertifikat halal dan P-IRT. Untuk NIB, setahu saya juga belum pernah ada yang mensosialisasikan dari dinas, jadi saya juga tidak punya NIB”

Berdasarkan wawancara kepada narasumber kedua, mengatakan bahwa beliau belum pernah mendengar terkait Nomor Induk Berusaha (NIB), dan hanya memiliki sertifikat halal dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Menurut narasumber, belum pernah ada dinas yang mensosialisasikan terkait NIB tersebut.

Narasumber Ketiga, yaitu Ibu Lina yang memiliki usaha keripik tempe “Toko Alvino” memberikan keterangan:⁴²

⁴¹ Esti Rahajoe, Wawancara, (Trenggalek, 18 Desember 2024)

⁴² Lina, Wawancara, (Trenggalek, 18 Desember 2024)

“Ini saya hanya meneruskan usaha orang tua saya saja, untuk izin usaha seperti NIB sepertinya belum punya. Yang saya ketahui hanya ada sertifikat halal dan P-IRT. Untuk mengurus NIB juga sepertinya rumit, jadi saya belum sempat mengurus untuk NIB, kebetulan juga belum pernah ada sosialisasi dari dinas terkait juga”

Berdasarkan wawancara kepada narasumber ketiga, mengatakan bahwa beliau hanya meneruskan usaha orang tuanya saja, dan yang beliau ketahui hanya memiliki sertifikat halal dan P-IRT saja. Menurut beliau juga dalam mengurus NIB itu rumit dan belum pernah ada informasi dari dinas terkait.

Narasumber Keempat, yaitu Bapak Agus Sutrisno yang memiliki usaha keripik tempe “Pak Kotris” memberikan keterangan:⁴³

“Saya malah baru mendengar izin usaha NIB, sebagai orang desa saya takut nanti kalau mengurus NIB malah mengeluarkan banyak biaya, soalnya akhir-akhir ini permintaan keripik tempe lagi sepi, jadi pemasukan berkurang. Pendapatan saya lebih baik untuk putar jualan saya”

Berdasarkan wawancara kepada narasumber keempat, mengatakan bahwa beliau belum pernah mendengar Nomor Induk Usaha (NIB), beliau takut untuk mengurus NIB perlu mengeluarkan banyak biaya. Saat ini juga permintaan tempe keripik lagi menurun, dan beliau memilih untuk pendapatannya digunakan untuk perputaran modal produksi keripik tempa.

⁴³ Agus Sutrisno, Wawancara, (Trenggalek, 18 Desember 2024)

Narasumber Kelima, yaitu Bapak Ruly yang memiliki usaha keripik tempe “Sari Rasa” memberikan keterangan:⁴⁴

“Yang saya tahu untuk izin usaha itu cuma sertifikat halal sama P-IRT saja, untuk NIB sendiri belum punya. Kalau saya yang penting usaha saya lancar, selama ini soalnya aman-aman saja kalau belum memiliki NIB”

Berdasarkan wawancara kepada narasumber kelima, mengatakan bahwa izin usaha yang beliau miliki hanya sertifikat halal dan P-IRT saja, yang terpenting usaha yang dijalankan lancar dan beliau juga selama ini merasa aman dan tidak ada kendala ketika belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Narasumber Keenam, yaitu Ibu Supatmiatun yang memiliki usaha keripik tempe “Pak Suyud” memberikan keterangan:⁴⁵

“Saya rasa untuk mengurus izin usaha terlalu rumit untuk orang tua seperti saya, saya hanya fokus untuk produksi tempe keripik dengan baik, sehingga konsumen merasa puas dengan produk keripik tempe saya. Kecuali ada yang membantu untuk mengurus NIB itu, saya juga bersedia sebenarnya, akan tetapi sampai saat ini belum ada yang membantu dan mensosialisasikan terkait NIB”

Berdasarkan wawancara kepada narasumber keenam, mengatakan bahwa untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) terlalu rumit untuk seusia beliau. Beliau hanya fokus untuk produksi keripik tempe dan menjaga

⁴⁴ Ruly, Wawancara, (Trenggalek, 18 Desember 2024)

⁴⁵ Supatmiatun, Wawancara, (Trenggalek, 18 Desember 2024)

kualitasnya, agar konsumen merasa puas dengan produknya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan, jika dalam pengurusan NIB ada dinas terkait yang membantu, beliau bersedia untuk membuat NIB.

Narasumber Ketujuh, yaitu Ibu Winarti yang memiliki usaha keripik tempe “Bu Melun” memberikan keterangan:⁴⁶

“Saya sebenarnya pernah mendengar terkait NIB, akan tetapi saya malah baru mendengar terkait sistem OSS-RBA tadi. Izin usaha yang saya miliki hanya sertifikat halal dan P-IRT, itupun biaya yang saya keluarkan untuk mengurus keduanya menurut saya lumayan besar, jadi saat ini saya belum tertarik untuk mengurus NIB, takutnya harus keluar biaya banyaak untuk mengurus izin itu”

Berdasarkan wawancara kepada narasumber ketujuh, mengatakan bahwa hanya pernah mendengar terkait Nomor Induk Berusaha (NIB), akan tetapi untuk sistem OSS-RBA belum pernah mendengar. Beliau takut untuk mengurus NIB harus mengeluarkan banyak biaya, karena untuk mengurus sertifikat halal dan P-IRT sebelumnya perlu biaya yang cukup besar menurut beliau.

Narasumber Kedelapan, yaitu Ibu Arumi Astuti yang memiliki usaha keripik tempe “Mbak Arum” memberikan keterangan:⁴⁷

“Pada dasarnya saya mengerti untuk pelaku usaha wajib memiliki izin usaha, tetapi untuk peraturan yang mengatur kurang mengerti, saat ini saya hanya

⁴⁶ Winarti, Wawancara, (Trenggalek, 18 Desember 2024)

⁴⁷ Arumi Astuti, Wawancara, (Trenggalek, 18 Desember 2024)

memiliki sertifikat halal dan P-IRT. Saya kurang paham untuk mengurus kalau sudah berbasis elektronik, jadi saya belum bisa untuk mengurus NIB. Saya juga belum pernah mendapatkan sosialisasi”

Berdasarkan wawancara kepada narasumber kedelapan, mengatakan bahwa sebenarnya beliau mengerti untuk pelaku usaha wajib memiliki izin usaha, akan tetapi untuk saat ini hanya memiliki sertifikat halal dan P-IRT. Beliau merasa kesusahan untuk mengurus izin usaha jika sudah berbasis elektronik.

Narasumber Kesembilan, yaitu Bapak Bambang PB yang memiliki usaha keripik tempe “Alam Sari” memberikan keterangan:⁴⁸

“Kalau saya pribadi lebih memilih menunggu sosialisasi dari dinas, kebetulan juga untuk P-IRT saya dulu dibantu dari dinas. Soalnya kalau saya sendiri yang mengurus rumit, saya juga harus mengurus pesanan produksi keripik tempe saya, jadi saya menunggu arahan dari dinas saja kalau memang NIB itu wajib dimiliki pelaku usaha seperti saya”

Berdasarkan wawancara kepada narasumber kesembilan, mengatakan bahwa beliau menunggu arahan dari dinas terkait sosialisasi untuk pembuatan NIB, dari pengalaman beliau dalam mengurus P-IRT dulu juga dibantu dinas terkait. Beliau merasa rumit jika harus mengurus terkait izin usaha (NIB), dikarenakan sehari-harinya sudah mengurus pesanan produksi keripik tempe.

⁴⁸ Bambang PB, Wawancara, (Trenggalek, 18 Desember 2024)

Narasumber Kesepuluh, yaitu Ibu Agus Setiana yang memiliki usaha keripik tempe “Mbak Nina” memberikan keterangan:⁴⁹

“Untuk OSS-RBA dan NIB saya kurang mengerti, dan belum pernah mendengar juga, belum pernah ada sosialisasi juga. Kalau sudah online seperti itu saya kurang paham. Usaha kecil seperti saya ini, saya rasa belum perlu untuk mengurus izin rumit seperti itu. Saya lebih baik produksi keripik tempe sesuai standar yang saya miliki untuk menjaga kualitas keripik tempe saya”

Berdasarkan wawancara kepada narasumber kesepuluh, mengatakan bahwa beliau belum pernah mendengar terkait *Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)* dan Nomor Induk Berusaha. Beliau merasa terlalu rumit mengurus izin untuk usaha kecilnya. Beliau memilih untuk menjadi kualitas keripik tempe yang dimiliki.

Narasumber Kesebelas, yaitu Ibu Yulia yang memiliki usaha keripik tempe “Si Putri” memberikan keterangan:⁵⁰

“Belum pernah ada arahan dari pemerintah atau dinas terkait NIB, jadi saya juga tidak paham. Saya juga takut biaya yang dikeluarkan banyak dan rumit untuk mengurusnya. Selama belum ada sosialisasi dari pemerintah, saya rasa masih aman-aman saja”

Berdasarkan wawancara kepada narasumber kesebelas, mengatakan bahwa dari pemerintah atau dinas terkait belum pernah ada sosialisasi, jadi

⁴⁹ Agus Setiana, Wawancara, (Trenggalek, 18 Desember 2024)

⁵⁰ Yulia, Wawancara, (Trenggalek, 18 Desember 2024)

terkait kewajiban pelaku usaha untuk memiliki NIB tidak mengerti. Beliau juga takut harus mengeluarkan biaya banyak jika mengurus NIB.

Dilihat dari hasil wawancara kepada 10 pelaku usaha keripik tempe yang tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), pada dasarnya para pelaku usaha belum mengetahui adanya kewajiban dalam kepemilikan NIB yang sudah diatur di Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Para pelaku usaha keripik tempe merasa belum pernah ada sosialisasi dari pemerintah, hal tersebut menjadi salah satu alasan para pelaku usaha tersebut tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Para pelaku usaha juga takut terkait biaya, waktu, dan proses yang rumit.

Keterbatasan para pelaku usaha terkait pengetahuan dan pemahaman Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjadi salah satu alasan para pelaku usaha belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Kebanyakan para pelaku usaha lebih memilih untuk menjaga keberlangsungan produksi dan pemasaran produk keripik tempe sesuai dengan standar yang mereka miliki.

Pada dasarnya keberadaan usaha yang sudah lama dan memiliki jangkauan pasar yang luas, menjadi salah satu potensi besar yang dimiliki oleh para pelaku usaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek. Namun rendahnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang pada dasarnya dapat membantu dalam sektor permodalan usaha sehingga usaha tersebut dapat berkembang. Melihat adanya potensi berkembangnya ekonominya para pelaku usaha keripik tempe dengan adanya

kepemilikan NIB, pemerintah atau dinas terkait harus segera menangani masalah tersebut.

2. Wawancara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Trenggalek

Menurut hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Trenggalek, yang diwakili oleh Bapak Aris Yanuaji, S.T. sebagai kepala seksi layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat. Perkembangan zaman harus diikuti oleh pembuat kebijakan (pemerintah). Salah satunya adalah sistem *Online Single Submission (OSS)* pada tahun 2018, pada dasarnya sistem OSS ini dirancang untuk memudahkan para pelaku usaha untuk melakukan pengurusan legalitas usaha secara mandiri. Berbeda dengan sistem perizinan sebelum OSS yang memerlukan proses administrasi yang rumit. Dinas Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek telah melakukan berbagai upaya dan inovasi untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan berusaha berbasis OSS. Bapak Aris Yanuaji mengatakan:

*“Adanya sistem OSS ini diharapkan dapat mempermudah proses perizinan berusaha, hal ini dikarenakan semua sistem OSS ini dapat dijangkau dimana saja dan kapan saja. Yang terpenting para pelaku usaha memiliki handphone dengan akses internet dan selama website OSS tidak error, proses pengajuan perizinan dapat dilakukan dengan cepat”.*⁵¹

⁵¹ Aris Yanuaji, S.T., Wawancara, (Trenggalek, 13 Desember 2024)

Munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, seluruh perizinan berusaha diklasifikasikan sesuai dengan tingkat risiko usaha yang dimiliki. Bapak Aris Yanuaji mengatakan:

*“Sejak adanya PP No. 5 Tahun 2021 ini, proses perizinan yang akan dilakukan oleh pelaku usaha bisa lebih cepat dan mudah. Apalagi seperti pelaku usaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru ini yang masih dikategorikan sebagai usaha mikro, maka proses perizinan bisa dilakukan secara mandiri dan tidak sampai 10 menit, izin usaha (Nomor Induk Berusaha (NIB) sudah jadi”.*⁵²

Namun, meskipun sistem ini dianggap lebih mudah dan cepat, akan tetapi para pelaku usaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek masih banyak yang belum memanfaatkannya. Hal ini disebabkan karena minimnya pemahaman mereka dan kesadaran mereka akan pentingnya sebuah legalitas usaha. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Trenggalek membuat program “Mening Deh”, akronim dari Makaryo Ning Deso Hebat, yang memiliki makna “bekerja di desa hebat”. Bapak Aris Yanuaji mengatakan:

“Sebenarnya dari pihak Dinas Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek sudah rutin menggelar sosialisasi di berbagai kecamatan dan kelurahan atau desa yang ada di Kabupaten Trenggalek. Mulai tahun 2022, terutama dari pemerintah daerah atas inisiasi dari Bupati telah membuat program

⁵² Aris Yanuaji, S.T., Wawancara, (Trenggalek, 13 Desember 2024)

*“Mening Deh” atau Makaryo Ning Deso Hebat. Jadi, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas-dinas yang memiliki kaitannya dengan proses pelayanan di masyarakat akan bekerja di kelurahan atau desa yang ditunjuk selama satu hari”.*⁵³

Pada dasarnya program “Mening Deh” ini sangat efektif untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat dengan istilah metode jemput bola. Pemerintah daerah dan masyarakat telah merasakan kedekatan dengan adanya program ini dan diharapkan pemerintah dapat mengetahui serta memberikan solusi apa saja yang sedang terjadi di masyarakat. Bapak Aris Yanuaji menambahkan:

*“Program “Mening Deh” ini sangat efektif untuk menjangkau desa-desa yang memang letaknya jauh dari lokasi pusat pemerintahan (kota). Dengan istilah metode jemput bola seperti ini, kami (pemerintah) dan masyarakat merasakan kedekatan secara langsung. Namun, untuk Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, khususnya para pelaku usaha keripik tempe ini belum kita sentuh. Alasannya karena secara lokasi memang sangat dekat dengan pusat pemerintahan (kota), hal ini menjadikan para pelaku usaha keripik tempe belum merasakan program ini. Akibatnya masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)”*⁵⁴

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Trenggalek untuk saat ini masih terfokus pada

⁵³ Aris Yanuaji, S.T., Wawancara, (Trenggalek, 13 Desember 2024)

⁵⁴ Aris Yanuaji, S.T., Wawancara, (Trenggalek, 13 Desember 2024)

sosialisasi di pasar-pasar yang ada di Kabupaten Trenggalek. Bapak Aris Yanuaji mengatakan:

“Untuk saat ini memang Dinas Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek masih terfokus untuk sosialisasi pasar-pasar yang ada di Trenggalek dan rencananya di tahun 2025 akan mulai untuk melaksanakan sosialisasi di komunitas, paguyuban, atau industri-industri kecil yang ada di Trenggalek, misalnya para pelaku usaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru ini”⁵⁵

Meskipun program sosialisasi ini telah dilaksanakan secara rutin di berbagai wilayah di Kabupaten Trenggalek, beberapa pelaku usaha pada dasarnya memang sudah mengetahui tentang keberadaan dan manfaat dari *Online Single Submission (OSS)*. Akan tetapi, masih banyak juga yang enggan untuk mengurus perizinan tersebut, karena dianggap kurang mendesak. Para pelaku usaha lebih memilih untuk fokus terhadap kegiatan produksi dan pemasaran produk mereka. Bapak Aris Yanuaji menambahkan:

“Dari kami, sering menemukan pelaku usaha yang sudah mengetahui adanya OSS ini, tetapi enggan untuk mengurus izin tersebut. Mereka beranggapan bahwa izin tersebut kurang bermanfaat, dan rata-rata dari mereka beranggapan bahwa mengurus izin usaha berkaitan dengan pembayaran pajak. Padahal kenyataannya bahwa sistem OSS ini belum mewajibkan 100% untuk para pelaku usaha khususnya untuk usaha mikro untuk mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)”⁵⁶

⁵⁵ Aris Yanuaji, S.T., Wawancara, (Trenggalek, 13 Desember 2024)

⁵⁶ Aris Yanuaji, S.T., Wawancara, (Trenggalek, 13 Desember 2024)

Untuk kedepannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Trenggalek akan terus memperkuat pendekatan dan komunikasi dengan berbagai elemen mulai dari para pelaku usaha, perangkat desa, kecamatan dan dinas-dinas terkait untuk memperluas jaringan program pendampingan dan pelayanan di masyarakat. Bapak Aris Yanuaji menambahkan:

*“Untuk mengurus proses perizinan yang kaitannya dengan para pelaku usaha kami dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek, akan terus bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, seperti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Komidag) Kabupaten Trenggalek yang kaitannya dengan data-data para pelaku usaha, Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek yang kaitannya dengan sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), dan Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek yang kaitannya dengan penerbitan sertifikat jaminan halal”.*⁵⁷

C. Pembahasan

1. Implementasi Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Keripik Tempe di Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek

Implementasi yang dihubungkan dengan produk hukum memiliki peran penting terhadap stabilitas dalam sebuah lingkungan masyarakat. Implementasi dibangun dari masing-masing individu dan tidak harus menunggu terjadinya sebuah pelanggaran atau sanksi dari para penegak

⁵⁷ Aris Yanuaji, S.T., Wawancara, (Trenggalek, 13 Desember 2024)

hukum, karena sebuah hukum pada dasarnya untuk melindungi setiap hak individu dan memastikan bahwa masyarakat memahami hak-hak mereka serta menghargai hak-hak orang lain. Hal ini berguna untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Implementasi hukum yang dijalankan oleh masyarakat pada hakikatnya merupakan kesetiaan masyarakat sebagai subyek hukum terhadap hukum yang berlaku, dengan diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata patuh dengan hukum yang berlaku. Salah satunya adalah implementasi pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh pelaku usaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru, yang berbunyi:⁵⁸

“(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai: a. Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal”.

⁵⁸ Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Implementasi sebuah produk hukum dapat dikatakan berhasil atau tidak, harus memenuhi beberapa faktor. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa suatu produk hukum dapat dikatakan berjalan ketika memenuhi kriteria faktor-faktor sebagai berikut:

a. Substansi Hukum (*legal substance*)

Dalam teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, substansi hukum diartikan sebagai norma, aturan, asas, putusan pengadilan, serta perilaku manusia yang ada dalam sistem hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat. Substansi hukum merupakan produk hasil keputusan atau perumusan yang dibuat oleh para pelaku dalam sistem hukum tersebut..⁵⁹

Perkembangan zaman menuntut pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk terus berinovasi, khususnya dalam bidang pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan. Salah satunya adalah penerapan sistem pelayanan perizinan yang telah terintegrasi secara elektronik, yakni *Online Single Submission (OSS)*. Sistem OSS ini pertama kali disebut dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Hal ini menjadi salah satu respon atas kebutuhan dalam menyederhanakan proses perizinan berusaha yang

⁵⁹ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal Sistem Lawrence M. Friedman", Jurnal El-Dusturle, No. 1 (2022), 32 <https://doi.org/10.21154/eldusturle.v1i1.4097>

sebelumnya dikenal rumit dan memakan waktu lama karena harus melalui berbagai instansi yang dilakukan masih secara manual.

Kemudian terbitlah aturan pelaksana OSS melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang mana proses perizinan berusaha diterbitkan oleh lembaga untuk dan atas menteri, pemimpin lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Namun, dalam pelaksanaannya OSS pada tahun 2018 ini masih belum menjawab permasalahan atau kemudahan yang ditawarkan kepada pelaku usaha, mulai dari kurangnya sosialisasi dan belum adanya regulasi khusus di daerah, sehingga belum terjadi perubahan secara signifikan terhadap kemudahan dalam memperoleh izin usaha.

Permasalahan-permasalahan tersebut mendorong pemerintah untuk terus berinovasi dan memperbaiki sistem OSS yang ada untuk mencapai sasaran investasi yang lebih baik. Kemudian muncul Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sekarang telah diperbarui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dalam UU Cipta Kerja ini mengamanatkan kemudahan proses perizinan berusaha terutama untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagai aturan pelaksana untuk melaksanakan amanat UU, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan mencabut PP

No. 24 Tahun 2018. Dalam PP No. 5 Tahun 2021 mengatur mengenai beberapa hal, yang dijelaskan dalam Pasal 2, sebagai berikut:⁶⁰

- 1) pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko;
- 2) norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko;
- 3) perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan sistem OSS;
- 4) tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
- 5) evaluasi dan reformasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko;
- 6) pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko;
- 7) penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko; dan
- 8) sanksi.

Selanjutnya, tujuan dari perizinan berusaha berbasis risiko, yang diatur dalam Pasal 3 PP No. 5 Tahun 2021. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui:⁶¹

- 1) pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- 2) pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

⁶⁰ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

⁶¹ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan berusaha khususnya untuk UMKM bertujuan untuk mendorong investasi dan sebagai bentuk pemberdayaan pemerintah serta perlindungan hukum untuk UMKM di seluruh Indonesia. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dijelaskan bahwa:⁶²

- 1) usaha mikro, kecil dan menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki perizinan berusaha;
- 2) perizinan berusaha untuk usaha mikro, kecil, dan menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
 - a) nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha mikro rendah;
 - b) nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c) nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.

Pemerintah telah memberikan kemudahan terkait proses perizinan usaha bagi UMKM. Sejalan dengan hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Trenggalek dan jajaran pemerintahan Kabupaten Trenggalek telah menindaklanjuti adanya PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang mana mengatur tentang bagaimana peningkatan ekosistem investasi yang meliputi kegiatan perizinan berusaha berbasis risiko,

⁶² Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

persyaratan dasar perizinan berusaha dan sektor kemudahan usaha untuk investasi. Terdapat 16 sektor perizinan berusaha yang harus diselenggarakan di daerah, hal ini tercantum dalam Pasal 6 ayat 5 PP No. 6 Tahun 2021, yaitu:⁶³

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pertanian lingkungan hidup dan kehutanan;
- 3) energi dan sumber daya mineral;
- 4) ketenaganukliran;
- 5) perindustrian;
- 6) perdagangan;
- 7) pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- 8) transportasi;
- 9) kesehatan, obat dan makanan;
- 10) pendidikan dan kebudayaan;
- 11) pariwisata;
- 12) keagamaan;
- 13) pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
- 14) pertahanan dan keamanan; dan
- 15) ketenagakerjaan.

Kemudian di tingkat daerah terdapat Peraturan Bupati Kabupaten Trenggaalek Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan

⁶³ Pasal 6 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Berusaha Berbasis Risiko, hal ini dapat mempertegas dan mempermudah peran pemerintah di sektor kecamatan maupun kelurahan atau desa dalam mengimplementasikan kebijakan, khususnya bagi pelaku usaha, sehingga proses pelayanan dan pengelolaan perizinan berusaha dapat berjalan efektif di tingkat daerah.

Secara substansi hukum dalam kaitannya pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA terhadap UMKM, pada dasarnya sudah diatur melalui berbagai aturan, yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 4) Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- 6) Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 41 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Analisis terhadap susbtansi hukum yang berkaitan dengan seluruh peraturan OSS-RBA pada dasarnya tidak ada yang bertentangan dengan peraturan diatasnya. Kemudahan serta kewajiban dalam pendaftaran izin

usaha, khususnya bagi UMKM, telah secara jelas diatur, sehingga hal ini menjadi aspek penting dalam produk hukum tersebut. Pelaksanaan produk hukum OSS-RBA di Kabupaten Trenggalek berupaya memberikan solusi serta melakukan perbaikan terhadap berbagai permasalahan yang muncul, dengan tujuan utama untuk meningkatkan pelayanan perizinan bagi masyarakat.

b. Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum adalah lembaga atau pranata yang bertugas menjalankan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, struktur hukum mencakup kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta badan pelaksana pidana, yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen tanpa campur tangan pemerintah.⁶⁴ Dalam kaitannya dengan perizinan berusaha yang bertugas menjadi struktur hukum adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di masing-masing daerah, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Pemendagri) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai berikut:⁶⁵

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan

⁶⁴ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁶⁵ Pasal 4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Pemendagri) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu”

Dalam melaksanakan tugasnya DPMPTSP memiliki fungsi yang dijelaskan dalam Pasal 5 Permendagri No. 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai berikut.⁶⁶

- 1) penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah mengambil langkah konkret dengan menetapkan regulasi mengenai pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko. Hal ini diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi ini

⁶⁶ Pasal 5, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

menjadi pedoman teknis bagi penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, sekaligus merupakan implementasi dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memberikan kemudahan, kepastian, dan kecepatan dalam proses perizinan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sering menghadapi hambatan administratif dan birokrasi dalam mengurus izin usaha.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Aris Yanuaji, salah satu pegawai DPMPTSP Kabupaten Trenggalek, menyampaikan:⁶⁷

“Adanya sistem OSS ini diharapkan dapat mempermudah proses perizinan berusaha, hal ini dikarenakan semua sistem OSS ini dapat dijangkau dimana saja dan kapan saja. Yang terpenting para pelaku usaha memiliki handphone dengan akses internet dan selama website OSS tidak error, proses pengajuan perizinan dapat dilakukan dengan cepat”.

Implementasi sebuah produk hukum tidak hanya berhenti pada proses pembentukan regulasi, tetapi juga harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang efektif melalui struktur hukum yang ada. Dalam konteks ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Trenggalek berperan sebagai ujung tombak dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha. Namun, pelaksanaan tugas tersebut tidak dapat dilakukan secara mandiri.

⁶⁷ Aris Yanuaji, Wawancara, (Trenggalek, 13 Desember 2024)

DPMPTSP perlu menjalin sinergi dan kolaborasi erat dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna memastikan proses perizinan berjalan secara terpadu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bekerja sama yaitu, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Komidag), yang memiliki data dan informasi terkait para pelaku usaha mikro dan kecil sebagai dasar pertimbangan dalam penerbitan izin. Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek juga memiliki peran vital, khususnya dalam menerbitkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) yang menjadi syarat utama bagi pelaku usaha di sektor makanan dan minuman. Tidak kalah penting, Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek turut terlibat dalam proses penerbitan sertifikat jaminan produk halal, yang semakin dibutuhkan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kehalalan produk. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Trenggalek, Bapak Aris Yanuaji, mengatakan:⁶⁸

“Untuk mengurus proses perizinan yang kaitannya dengan para pelaku usaha kami dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek, akan terus bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, seperti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Komidag) Kabupaten Trenggalek yang kaitannya

⁶⁸ Aris Yanuaji, Wawancara, (Trenggalek, 13 Desember 2024)

dengan data-data para pelaku usaha, Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek yang kaitannya dengan sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), dan Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek yang kaitannya dengan penerbitan sertifikat jaminan halal”.

Selain itu, Bupati Trenggalek telah menggagas sebuah program inovatif yang diberi nama “Mening Deh”, akronim dari Makaryo Ning Deso Hebat. Program ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat desa dengan cara yang lebih humanis dan responsif. Melalui “Mening Deh”, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas-dinas yang terkait langsung dengan pelayanan publik diwajibkan untuk turun langsung ke desa atau kelurahan yang telah ditunjuk dan bekerja dari sana selama satu hari penuh. Konsep ini mengusung metode jemput bola, di mana pelayanan tidak menunggu masyarakat datang ke kantor, melainkan justru hadir langsung di tengah-tengah mereka.

Program ini terbukti efektif dalam menjalin komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus mempermudah akses warga terhadap berbagai layanan seperti administrasi kependudukan, kesehatan, perizinan usaha, dan lain sebagainya. Selain memberikan pelayanan, kegiatan ini juga menjadi wadah bagi pemerintah untuk mendengarkan keluhan, kebutuhan, maupun aspirasi warga secara langsung, sehingga masalah-masalah di lapangan dapat diidentifikasi lebih cepat dan solusi yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran. Dengan demikian, “Mening

Deh” tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Keberhasilan implementasi sebuah produk hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Trenggalek sebagai pelaksana pelayanan publik. Menurut teori implementasi kebijakan Edward III serta Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi ditentukan oleh lima indikator utama⁶⁹, sebagai berikut:

1) Komunikasi

Implementasi sebuah produk hukum, diperlukan komunikasi yang intensif baik dari pusat dan daerah guna mencegah tumpang tindih regulasi serta memastikan keselarasan dalam peraturan yang dijalankan. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Trenggalek mengimplementasikan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi pedoman perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA.

Komunikasi yang dilakukan selama ini telah mencakup kegiatan sosialisasi secara langsung ke pemerintahan tingkat kecamatan, desa, serta para pelaku usaha. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala, terutama minimnya pemahaman masyarakat dan

⁶⁹ Tachjan, Implementasi Kebijakan Publik, (Bandung; Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung, 2006), 63

pelaku usaha mengenai perkembangan teknologi terkini dan implementasi sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA). Kurangnya informasi yang tersampaikan secara menyeluruh menyebabkan proses perizinan berusaha menjadi lambat dan seringkali membingungkan bagi masyarakat di tingkat desa. Untuk menjawab tantangan tersebut, hadirnya inovasi program “Mening Deh” (Makaryo Ning Deso Hebat) menjadi salah satu solusi strategis yang diharapkan mampu menjembatani kesenjangan informasi serta meningkatkan literasi digital masyarakat desa dalam hal perizinan. Program ini dirancang tidak hanya untuk memperkuat pemahaman tentang sistem OSS-RBA, tetapi juga untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat desa dalam kegiatan ekonomi formal melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan langsung. Bapak Aris Yanuaji menambahkan:⁷⁰

“Program “Mening Deh” ini sangat efektif untuk menjangkau desa-desa yang memang letaknya jauh dari lokasi pusat pemerintahan (kota). Dengan istilah metode jemput bola seperti ini, kami (pemerintah) dan masyarakat merasakan kedekatan secara langsung. Namun, untuk Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, khususnya para pelaku usaha keripik tempe ini belum kita sentuh. Alasannya karena secara lokasi memang sangat dekat dengan pusat pemerintahan (kota), hal ini menjadikan para pelaku usaha keripik tempe belum

⁷⁰ Aris Yanuaji, Wawancara, (Trenggalek, 13 Desember 2024)

merasakan program ini. Akibatnya masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)”.

Program “Mening Deh” masih tergolong sebagai inisiatif yang relatif baru, sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau seluruh kelurahan dan desa di wilayah Kabupaten Trenggalek. Keterbatasan jangkauan ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan belum meratanya pemahaman dan akses terhadap layanan perizinan berusaha, khususnya melalui sistem OSS-RBA. Salah satu contohnya dapat ditemukan di Kelurahan Ngantru, di mana sejumlah pelaku usaha, terutama yang bergerak dalam produksi keripik tempe, masih banyak yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Berdasarkan hal tersebut, memang perlu dilakukan perluasan jangkauan program “Mening Deh” secara bertahap di kelurahan atau desa. Pemerintah juga harus aktif dalam melakukan pendampingan bagi para pelaku usaha. DPMPTSP Kabupaten Trenggalek telah melakukan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada, seperti media sosial (website, pamflet/poster, Instagram, dll). Namun, tidak cukup dengan itu saja, para pelaku usaha harus didampingi secara aktif untuk memberikan pemahaman tentang menggunakan sistem OSS-RBA.

2) Sumber Daya

Terkait dengan sumber daya, khususnya untuk tenaga pelaksana dari produk hukum seperti pegawai dan didukung dengan sarana dan

prasarana, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Trenggalek telah memiliki kapasitas yang memadai. Hal ini dilihat dari kompetensi pegawai yang mampu menjalankan tugasnya secara efektif, hal ini diakarenakan para pegawai telah mengikuti pelatihan dan pembinaan. Terlebih dengan hadirnya program “Mening Deh”, pelayanan kini dapat dilakukan secara tatap muka dengan masyarakat, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi permasalahan yang mereka hadapi. Program ini direncanakan akan terus dikembangkan serta diperluas jangkauannya agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Trenggalek. Bapak Aris Yanuaji selaku pegawai DPMPTSP menyampaikan:⁷¹

“Untuk saat ini memang Dinas Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek masih terfokus untuk sosialisasi pasar-pasar yang ada di Trenggalek dan rencananya di tahun 2025 akan mulai untuk melaksanakan sosialisasi di komunitas, paguyuban, atau industri-industri kecil yang ada di Trenggalek, misalnya para pelaku usaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru ini”.

Berdasarkan hal tersebut pelayanan yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Trenggalek akan terus memberikan pelayanan terbaik dan memiliki strategi jangka panjang untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam proses perizinan berusaha. Jika

⁷¹ Aris Yanuaji, Wawancara, (Trenggalek, 13 Desember 2024)

berbicara mengenai sumber daya maka sarana dan prasarana merupakan salah satu elemen pendukung yang sangat penting dalam pelayanan publik. DPMPTSP Kabupaten Trenggalek dalam menyediakan sarana dan prasarana terbilang cukup memadai, mulai dari adanya pojok OSS, juga tersedianya monitor dan banner yang berisi informasi terkait perizinan dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana tersebut dapat ditemui didalam mall pelayanan publik Kabupaten Trenggalek. Hal ini dibuktikan dengan data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024.

Tabel 1.4

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024

| No. | Waktu | Nilai | Mutu Pelayanan | Jumlah Responden |
|------------|---|--------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. | Semester I Tahun 2024 (Januari-Juni) | 98,90 | A | 535 |
| 2. | Semester II Tahun 2024 (Juli-Desember) | 99,50 | A | 282 |
| | Rata-Rata | 99,2 | Total Responden | 817 |

Berdasarkan data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2024 dengan jumlah responden sebanyak 817 memperoleh rata-rata nilai 99,2 atau dengan predikat A, maka dapat disimpulkan kinerja unit

pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Trenggalek memiliki mutu pelayanan yang sangat baik.⁷²

3) Disposisi

Disposisi dalam konteks kebijakan merujuk pada sikap dan komitmen yang dimiliki oleh para pelaksana program atau kebijakan, khususnya mereka yang berperan sebagai implementator dalam menjalankan suatu program.⁷³ Dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Trenggalek memiliki sikap dan komitmen yang jelas dengan adanya Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, hal ini menjadi salah satu komitmen dari Kabupaten Trenggalek untuk mendukung terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Trenggalek. Hal ini mendorong juga munculnya inovasi kebijakan yang menjadi salah satu respon dalam melaksanakan sebuah program guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam hal ini perizinan berusaha. Dengan adanya disposisi yang kuat dari DPMPTSP Kabupaten Trenggalek, hal ini berperan dalam memunculkan inovasi kebijakan “Mening Deh” yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan kebijakan publik.

⁷² DPMPTSP Trenggalek. “Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024”, Instagram, Desember 2025. Diakses 20 Maret 2025
<https://www.instagram.com/reel/C9jM35NvYGG/?igsh=NTN1N3M4NXF4dndv>

⁷³ Tachjan, Implementasi Kebijakan Publik, 67

4) Struktur Birokrasi

Birokrasi memiliki peran krusial dalam sistem pelayanan publik untuk mencapai tujuan dan keberhasilan organisasi. Setiap bagian dalam struktur organisasi memiliki peran dan tanggung jawab yang telah ditetapkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Di DPMPTSP Kabupaten Trenggalek, struktur organisasi telah dibentuk dan diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta didukung oleh peraturan pelaksana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kemudian di sektor daerah telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Trenggalek yang menangani urusan perizinan berada pada bidang 2 yaitu bidang pelayanan penanaman modal meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis elektronik (OSS-RBA).

5) Kondisi Ekonomi, Politik, dan Sosial

Keberhasilan suatu produk hukum sangat bergantung pada kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada di dalam sebuah lembaga. Sistem OSS-RBA yang diterapkan oleh pemerintah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dirancang untuk

memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dalam proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB). Penerbitan NIB ini diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi serta memperkuat pemberdayaan UMKM, sehingga tercipta pemerataan investasi di berbagai wilayah.

Dalam konteks struktur hukum, pelaksana menjadi faktor utama dalam terealisasinya suatu kebijakan atau produk hukum. Pelaksanaan tersebut dipengaruhi oleh lima indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Apabila kelima indikator ini berjalan dengan baik, maka kebijakan tersebut akan dapat dilaksanakan secara efektif. Dilihat dari penjelasan diatas dari kelima indikator tersebut yang menjadi permasalahan yaitu dari komunikasi. Adanya program “Mening Deh” yang tergolong baru dan belum bisa menjangkau kelurahan atau desa secara keseluruhan, menjadikan informasi yang didapatkan oleh para pelaku usaha khususnya UMKM belum sepenuhnya tersebar. Namun, DPMTSP Kabupaten Trenggalek terus berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan pelayanan perizinan. Dari segi kepegawaian, Sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, pelaksanaan suatu peraturan tidak akan berjalan efektif tanpa adanya aparat penegak hukum yang kompeten, independen, dan profesional. Oleh karena itu, keberadaan dan peran aparat penegak hukum menjadi faktor krusial yang sangat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu regulasi.

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum menggambarkan pandangan, nilai, sikap, dan perilaku masyarakat dalam mengaplikasikan hukum dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁴

Budaya hukum tidak hanya tercermin dari aturan-aturan tertulis, tetapi juga terlihat dalam realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Sebaik apa pun struktur hukum dibentuk dan sekuat apa pun kualitas substansi hukumnya, tanpa adanya budaya hukum yang kuat, yakni keterlibatan aktif masyarakat dalam sistem hukum maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara optimal.

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) adalah sistem baru yang dikembangkan seiring kemajuan teknologi sebagai upaya pemerintah untuk mempermudah dan mengefektifkan perizinan usaha. Sistem ini mencerminkan regulasi yang adaptif terhadap perubahan zaman dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada tantangan berupa rendahnya kepatuhan, moral, dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat,⁷⁵ sesuai penjelasan berikut:

1) Kepatuhan Hukum Masyarakat

Kepatuhan merujuk pada tingkat ketaatan masyarakat terhadap hukum.

Dalam penelitian ini, kepatuhan masyarakat dinilai berdasarkan sejauh mana pelaku usaha memahami aturan terkait perizinan usaha yang

⁷⁴ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal Sistem Lawrance M Freidman", 33

⁷⁵ Ifrani, "Budaya Berhukum Bangsa Indonesia", *Badamai Law Journal*, no 1(2020), 11

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pemahaman terhadap regulasi tersebut penting agar pelaksanaan produk hukum dapat berjalan dengan baik. Namun, hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelaku usaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru, Kabupaten Trenggalek, masih banyak yang belum mengetahui adanya sistem OSS-RBA ini. Hal ini disampaikan oleh Ibu Esti Rahajoe, selaku pemilik usaha keripik tempe “Mbak Esti”:⁷⁶

“Saya malah belum pernah mendengar terkait Nomor Induk Berusaha (NIB), ini saya ada sertifikat halal dan P-IRT. Untuk NIB, setahu saya juga belum pernah ada yang mensosialisasikan dari dinas, jadi saya juga tidak punya NIB”

Hal yang sama pun disampaikan oleh Bapak Agus Sutrisno, selaku pemilik usaha keripik tempe “Pak Kotris”:⁷⁷

“Saya malah baru mendengar izin usaha NIB, sebagai orang desa saya takut nanti kalau mengurus NIB malah mengeluarkan banyak biaya, soalnya akhir-akhir ini permintaan keripik tempe lagi sepi, jadi pemasukan berkurang. Pendapatan saya lebih baik untuk putar jualan saya”

Berdasarkan hasil wawancara kepada pelaku usaha tersebut, bisa dikatakan bahwa kurangnya pengetahuan akan regulasi yang mendasar

⁷⁶ Esti Rahajoe, Wawancara, (Trenggalek, 18 Desember 2024)

⁷⁷ Agus Sutrisno, Wawancara, (Trenggalek, 18 Desember 2024)

terkait perizinan berusaha. Salah satu faktor kepatuhan hukum ialah dari kondisi lingkungan sosial, Pendidikan, usai, dan kurangnya informasi serta sosialisasi dari pemerintah. Bapak Aris Yanuaji selaku pegawai DPMPTSP Kabupaten Trenggalek, menambahkan:⁷⁸

“Dari kami, sering menemukan pelaku usaha yang sudah mengetahui adanya OSS ini, tetapi enggan untuk mengurus izin tersebut. Mereka beranggapan bahwa izin tersebut kurang bermanfaat, dan rata-rata dari mereka beranggapan bahwa mengurus izin usaha berkaitan dengan pembayaran pajak. Padahal kenyataannya bahwa sistem OSS ini belum mewajibkan 100% untuk para pelaku usaha khususnya untuk usaha mikro untuk mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)”

Kepatuhan terhadap hukum tidak serta-merta muncul dari kesadaran moral atau logika masyarakat, melainkan seringkali terbentuk karena adanya tekanan atau paksaan, termasuk dalam bentuk sanksi sosial. Asas *presumption iures de iure* menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum, tanpa pengecualian, termasuk warga yang tinggal di daerah terpencil atau terluar. Oleh karena itu, kepatuhan hukum masyarakat, termasuk pelaku usaha yang belum mengurus perizinan, cenderung akan tercapai apabila terdapat sanksi yang mengingatkan atau menegur mereka atas ketidakpatuhan tersebut.

⁷⁸ Aris Yanuaji, Wawancara, (Trenggalek, 13 Desember 2024)

2) Moral Hukum Masyarakat

Tingkat moralitas masyarakat menunjukkan adanya perkembangan, dari sebelumnya cenderung tidak patuh terhadap hukum menjadi lebih taat. Dalam konteks penelitian ini, ketidakpatuhan hukum tidak sepenuhnya disebabkan oleh sikap pelaku usaha itu sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan latar belakang sosial mereka, yang turut menentukan sejauh mana ketaatan terhadap hukum dapat terwujud. Seperti halnya pelaku usaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru ada yang menaati hukum dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), karena menjadi salah satu syarat untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022. Hal ini disampaikan oleh Bapak Siswanto, yang memiliki usaha keripik tempe “Pak Kences”:⁷⁹

“Untuk izin usaha saya komplit, mulai NIB, Sertifikat Halal, dan P-IRT. Waktu itu ingin mengajukan pinjaman bank untuk pengembangan usaha saya (KUR) dan syaratnya salah satunya harus memiliki NIB. Kebetulan juga ada saudara saya yang bekerja di Dinas Penanaman Modal yang membantu mengarahkan untuk membuat izin usaha (NIB). Dan setahu saya di Kelurahan Ngantru ini, hanya saya yang sudah memiliki NIB”

⁷⁹ Siswanto, Wawancara, (Trenggalek, 18 Desember 2024)

3) Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum lahir dari hati nurani, akal sehat, dan logika yang memahami pentingnya mentaati aturan hukum. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan, diperlukan upaya pemberian edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi atau pengabdian masyarakat yang menjangkau wilayah pelosok, terutama bagi masyarakat yang minim akses informasi hukum. Namun, upaya ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan perhatian nyata dari pihak pemerintah. Bapak Aris Yanuaji, selaku pegawai DPMPTSP Kabupaten Trenggalek menyampaikan:⁸⁰

“Dari kami, sering menemukan pelaku usaha yang sudah mengetahui adanya OSS ini, tetapi enggan untuk mengurus izin tersebut. Mereka beranggapan bahwa izin tersebut kurang bermanfaat, dan rata-rata dari mereka beranggapan bahwa mengurus izin usaha berkaitan dengan pembayaran pajak. Padahal kenyataannya bahwa sistem OSS ini belum mewajibkan 100% untuk para pelaku usaha khususnya untuk usaha mikro untuk mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)”

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat ditentukan juga bagaimana pola pikir lingkungan di masyarakat tersebut.

⁸⁰ Aris Yanuaji, Wawancara, (Trenggalek, 13 Desember 2024)

Dari indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya hukum masyarakat, khususnya di kalangan pelaku usaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru, masih tergolong rendah. Tingkat kesadaran hukum mereka minim, ditambah dengan kurangnya pengetahuan, bahkan ketidaktahuan sepenuhnya mengenai sistem OSS. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab minimnya implementasi PP No. 5 Tahun 2021 oleh pelaku usaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru.

Keberhasilan implementasi sebuah produk hukum ditentukan dengan tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiganya harus berjalan selaras dan dapat dibuktikan melalui data yang konkret. Jika substansi hukum sudah baik dan struktur hukum berfungsi dengan optimal, namun tidak didukung oleh pemahaman, kesadaran, dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, maka produk hukum tersebut justru dapat menimbulkan permasalahan dan gagal mencapai tujuan yang diharapkan dari pembentukannya.

Dari hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, kurangnya sosialisasi regulasi menjadi salah satu kendala utama, terutama dalam hal komunikasi yang menyebabkan informasi kepada pelaku usaha belum tersampaikan secara optimal. Hal ini diperparah oleh sikap masyarakat yang masih kurang percaya terhadap pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan minimnya kepemilikan Nomor Induk berusaha (NIB) serta ketidaktahuan pelaku usaha terhadap regulasi dasar terkait perizinan berusaha di Kelurahan Ngantru, terutama pelaku usaha keripik tempe. Hal

ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh pelaku usaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru sangat rendah.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Keripik Tempe di Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek

a. Faktor Pendukung Implementasi Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Keripik Tempe di Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek

Faktor pendukung adalah kondisi atau aspek yang dapat memperkuat atau menunjang pelaksanaan suatu kegiatan.⁸¹ Dapat dikatakan bahwa faktor pendukung adalah kondisi yang memfasilitasi seseorang dalam melaksanakan suatu hal, seperti regulasi atau masyarakat. Faktor pendukung ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan elemen yang berasal dari dalam. Dalam konteks permasalahan ini, faktor internal yang memengaruhi kebijakan perizinan usaha mencakup aspek-aspek yang berasal dari dalam kebijakan itu sendiri.

⁸¹ <http://kbbi.web.id/> (diakses pada tanggal 15 Maret 2025)

a) Sumber Daya Manusia, yang dimaksud sumber daya disini adalah manusia yang menjadi fasilitator dan pengawas atas terlaksananya sistem *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)*, atau dalam hal ini adalah tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Trenggalek. Dalam hal ini sistem OSS-RBA sudah menggunakan sistem yang secara keseluruhan telah terintegrasi secara elektronik. Hal ini membutuhkan kualitas pegawai yang memadai untuk mengoperasikan pelaksanaan proses perizinan sistem tersebut.

Pemerintah daerah berperan penting dalam memberikan edukasi, wawasan, pemahaman, dan sosialisasi kepada pelaku usaha, khususnya yang berada di wilayah pedesaan, agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Selanjutnya, terjadi pergeseran tanggung jawab di mana pemerintah kini berfungsi sebagai fasilitator dan pengawas, bukan lagi sebagai pihak yang memproses perizinan. Hal ini disebabkan karena seluruh proses pengajuan dan pengurusan izin telah terpusat dalam sistem OSS. Namun, disisi lain dari pemerintah Kabupaten Trenggalek sendiri telah berinovasi dengan adanya program “Mening Deh” atau program yang dilakukan dengan metode jemput bola, hal ini sangat dirasakan manfaatnya secara langsung kepada masyarakat dan dari sisi pemerintah juga lebih mengetahui kendala yang terjadi di masyarakat.

Faktor pendukung ini sangat berperan penting selain didukung dengan struktur organisasi yang sesuai, sosialisasi kepada masyarakat, dan pelayanan yang didukung dengan fasilitas yang memadai, sehingga apa yang diharapkan akan terwujud, dalam rangka menerapkan kebijakan perizinan berusaha dengan sistem OSS-RBA.

- b) Sarana dan Prasarana, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Trenggalek dalam memberikan fasilitas yang menjadi bagian pendukung dari terwujudnya Implementasi PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yaitu berupa pojok OSS yang terdapat di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Trenggalek, ketersediaan monitor dan pamflet yang menjadi salah satu pusat informasi yang dapat dilihat oleh para pelaku usaha terkait perizinan berusaha, selanjutnya adanya computer dan jaringan internet menjadi salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam terwujudnya sistem OSS-RBA ini. Selain itu, ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh para pelaku usaha dimana saja, bisa dilihat melalui website, Instagram, facebook, dan pamflet-pamflet yang tersedia. Hal ini merupakan komitmen dari pemerintah dalam mendukung implementasi PP No. 5 Tahun 2021 di Kabupaten Trenggalek.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah unsur yang berasal dari luar. Dalam kaitannya dengan permasalahan ini, faktor eksternal dalam kebijakan perizinan usaha mencakup pengaruh dari lingkungan luar, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

Faktor regulasi atau kebijakan, kepastian hukum dalam sebuah regulasi menjadi faktor pendukung terlaksananya sebuah kebijakan tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait sistem perizinan berusaha, kemudian didukung dengan adanya Undang-Undang UMKM yang menjelaskan terkait manfaat dari perizinan berusaha untuk pemberdayaan serta perlindungan kegiatan usaha khususnya UMKM. Adanya payung hukum inilah yang mendukung kejelasan pelaksanaan sistem OSS-RBA, sehingga dengan adanya aturan ini dapat mempermudah para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dan ditambah dengan dukungan dari peraturan daerah yang menyesuaikan dengan kebijakan dari masing-masing daerah.

Penerapan sistem OSS RBA membawa dampak positif, salah satunya adalah penyederhanaan proses pembuatan NIB yang kini mencantumkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI). KBLI berperan sebagai sistem klasifikasi untuk jenis usaha yang diajukan oleh pemohon izin. Dengan adanya KBLI, pemohon tidak lagi

diwajibkan mengurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri (TDI), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), serta izin-izin serupa lainnya. Sistem OSS RBA menyatukan berbagai persyaratan tersebut dalam satu sistem terpusat, sehingga proses perizinan menjadi lebih ringkas dan tidak berbelit-belit.⁸²

b. Faktor Penghambat Implementasi Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Keripik Tempe di Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek

1) Faktor Internal

Kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha membuat mereka menganggap bahwa perizinan usaha tidak memiliki dampak signifikan bagi kegiatan usaha mereka. Pandangan ini menjadi salah satu faktor penghambat peningkatan investasi dan penanaman modal di suatu daerah. Pelaku usaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru, merasakan minimnya sosialisasi dari pemerintah desa dan kecamatan terkait sistem perizinan usaha terbaru.

Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan mereka terhadap pemerintah, yang dianggap kurang berkontribusi terhadap perkembangan usaha yang dijalankan. Akibatnya, perizinan usaha dipandang tidak penting untuk diurus. Padahal, dengan memanfaatkan

⁸² Jestin Reda Yusuf., "Efektivitas Dan Efisiensi Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik)".136

regulasi yang ada, legalitas usaha dapat membuka akses terhadap bantuan modal, baik dari investor domestik maupun asing, sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan produksi dan memperluas pemasaran produk mereka. Selain itu juga pada dasarnya perizinan usaha (NIB) dapat membantu para pelaku usaha dalam sektor permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

2) Faktor Eksternal

a) Perkembangan teknologi, adanya perkembangan teknologi tidak dibarengi dengan perkembangan pola pikir masyarakat yang tidak secara cepat untuk mengikuti perkembangan zaman dan beradaptasi dengan hal yang baru, dalam hal ini adalah sistem OSS-RBA, dimana secara keseluruhan pengoperasian sistem ini menggunakan perangkat elektronik. Banyak pelaku usaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru yang usianya sudah tergolong tua dan tidak memahami penggunaan perangkat elektronik apalagi mengoperasikannya (gagap teknologi).

Adanya program “Mening Deh” ini menjadi salah satu jawaban dari permasalahan masyarakat yang kurang memahami terkait penggunaan perangkat elektronik dalam hal pengurusan izin usaha. Dari pemerintah juga perlu melakukan pelatihan bagi petugas yang membantu masyarakat dalam hal menggunakan sistem OSS-RBA ini. Hal ini dapat membantu terlaksananya implementasi PP No. 5

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

b) Budaya Masyarakat, menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, terdapat beberapa faktor yang menjadikan masyarakat tidak mengimplementasikan sebuah kebijakan publik, yaitu:

(1) Ketidakpatuhan terhadap hukum sering kali terjadi karena masyarakat tidak memahami pentingnya perizinan usaha. Pelaku usaha beranggapan bahwa keberadaan perizinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha mereka. Pandangan ini muncul karena mereka tidak merasakan manfaat nyata setelah mengurus perizinan tersebut.

(2) Implementasi kebijakan dapat terhambat oleh pola pikir masyarakat yang tidak selaras dengan peraturan hukum dan tujuan pemerintah. Kurangnya pemahaman di kalangan pelaku usaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru membuat perizinan dianggap tidak penting. Selain itu, ketakutan terhadap kewajiban pajak serta minimnya pemahaman terhadap substansi regulasi turut menjadi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

(3) Pemahaman terhadap kebijakan perizinan melalui sistem OSS RBA masih terbatas, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Hanya kalangan menengah ke atas dengan

kondisi sosial dan ekonomi yang lebih baik yang cenderung memahami pentingnya perizinan usaha. Sementara itu, pelaku usaha rumah tangga, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih minim pengetahuan mengenai kebijakan ini, apalagi dengan adanya peralihan sistem ke platform elektronik yang sulit dipahami tanpa dukungan dan pendampingan dari pemerintah.

Berdasarkan analisis penulis, terkait implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat disimpulkan bahwa apa saja yang menjadi faktor pendukung serta faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan perizinan berusaha oleh pelaku usaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru. Faktor pendukung dari implementasi kebijakan ini adalah terkait sarana dan prasarana yang terdapat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Trenggalek memenuhi standar pelayanan. Kemudian dari segi kompetensi dan kredibilitas para pegawai yang membantu secara langsung terkait penggunaan sistem OSS-RBA ini telah memenuhi syarat.

Selanjutnya, faktor penghambat dalam pelaksanaan perizinan usaha melalui sistem OSS RBA adalah rendahnya literasi teknologi di kalangan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang tidak terbiasa menggunakan platform digital. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah terkait prosedur penggunaan OSS RBA. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang merasa kesulitan dalam mengakses dan memahami

sistem tersebut, sehingga efektivitas implementasi izin usaha melalui OSS RBA tidak optimal dan berpotensi menghambat peningkatan investasi di daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan terkait Implementasi Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Keripik Tempe di Kelurahan Ngantru, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Keripik Tempe di Kelurahan Ngantru, masih tergolong sangat rendah. Pentingnya perizinan usaha, ditambah dengan kesulitan dalam mengurus proses administrasi yang dianggap rumit dan berbelit. Selain itu, minimnya sosialisasi mengenai prosedur perizinan semakin memperburuk situasi, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki akses informasi yang memadai. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya intensif dari pemerintah untuk memberikan pendampingan dan edukasi agar proses perizinan lebih mudah dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari pihak DPMPTSP Kabupaten Trenggalek pada dasarnya telah memberikan program “Mening Deh”, yaitu metode program jemput bola di setiap desa. Namun, program ini belum menyentuh pelaku usaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru, karena dianggap dekat dengan pusat pemerintahan (Kota). Hal ini menyebabkan masih minimnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh pelaku usaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dari implementasi pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh pelaku usaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru, dimana faktor pendukung terkait sarana dan prasarana yang terdapat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Trenggalek memenuhi standar pelayanan. Kemudian dari segi kompetensi dan kredibilitas para pegawai yang membantu secara langsung terkait penggunaan sistem OSS-RBA ini telah memenuhi syarat. Selanjutnya, faktor penghambat dalam pelaksanaan perizinan usaha melalui sistem OSS RBA adalah rendahnya literasi teknologi di kalangan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang tidak terbiasa menggunakan platform digital. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah terkait prosedur penggunaan OSS RBA. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang merasa kesulitan dalam mengakses dan memahami sistem tersebut, sehingga efektivitas implementasi izin usaha melalui OSS RBA tidak optimal dan berpotensi menghambat peningkatan investasi di daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah maupun pelaku usaha, yaitu:

1. Bagi pelaku usaha, diharapkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, pelaku usaha perlu dilibatkan dalam program sosialisasi dan pendampingan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP. Dengan memahami manfaat dari legalitas, seperti memiliki Nomor Induk Berusaha

(NIB), pelaku usaha akan lebih menyadari pentingnya perizinan usaha. Legalitas yang lengkap tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga membuka akses ke pembiayaan dan meningkatkan peluang untuk mengembangkan bisnis.

2. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Trenggalek, diharapkan untuk memperkuat sosialisasi dan edukasi mengenai perizinan berbasis risiko melalui program “Mening Deh”. Frekuensi dan jangkauan program sosialisasi perlu diperluas agar lebih efektif. DPMPTSP dapat meningkatkan efektivitas program sosialisasi dengan menambah jumlah petugas serta memperluas area jangkauan hingga ke wilayah-wilayah terpencil. Selain itu, penyediaan sarana pendukung berupa perangkat digital untuk memproses perizinan secara langsung di lokasi sosialisasi juga perlu dioptimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Pmendagri) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Buku

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Konpress; Jakarta, 2006.

Fajar, Mukti, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (YOGYAKARTA: Pustaka Pelajar, 2022).

- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Grafindo,2001).
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. *Pengantar Filsafat Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Publishing,2020).
- Syahrudin, Muhammad, M.H S. T.,. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. (Cv. Dotplus Publisher, 2022).
- Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*. (Bandung; Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung, 2006),
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Puang, Victorianus M. Randang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*. Sleman: Deepublish, 2015.

Jurnal

- Astuti, Mary,dkk “Tempe, a nutritious and healthy food from Indonesia”, *Asia Pasific Journal of Clinical Nutrition*, no. 9 (2000): 322–325.
- Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema*

Keadilan 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33,
<https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

Ifrani, “Budaya Berhukum Bangsa Indonesia”, *Badamai Law Journal*, No. 1, 2020.

Kusmanto, Heri, Warjio Warjio, “Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah,” *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 11, no. 2 (December 1, 2019): 324–27,
<https://doi.org/10.24114/jupiiis.v11i2.13583>.

Pahlevi, Farida Sekti, “Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal Sistem Lawrence M. Friedman”, *Jurnal El-Dusturle*, no 1, 2022.
<https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>

Putra, Andika, dkk “Perilaku Konsumen dalam Pembelian Produk Tempe di Sentra Produksi Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek”, no. 4 (2020): 44-56.

Wahyuniarti, Dhea Putri Sri, Lego Karjoko, dan Rosita Candrakirana, “Implementasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Surakarta Melalui Online Single Submission Risk Based Approach”, *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosisal, Politik dan Hukum*, no. 1 (2024):290-297, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.123>

Website/Internet

Ar-Rasyiid, Muhammad Danial Penerapan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Terminal

- Landungsari Kota Malang). (Undergraduate thesis ,Universitas Brawijaya, 2018).
- Astawa, I. Ketut, I. Nyoman Meirejeki, and Putu Tika Virginiya, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian Untuk Mahasiswa D4/S1 Terapan* (Eureka Media Aksara, 2023).
- A'la, Alifia Faizatul, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi di CV Baruna Putra Pandaya)", (Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).
- Data UMKM Trenggalek, *Dinas Komunikasi dan Informasi*, <https://satudata.trenggalekkab.go.id/dataset/722/2024/umkm-se-kabupaten-trenggalek>
- Edward III, Merilee S. 1980. *Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press*, Washington.
- Fajar, Mohamad irwan, *Implementasi KUA Kota Kediri Terhadap Perubahan Penetapan Batas Usia Perkawinan Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Atas UU Nomor 1 Tahun 1974*. (Undergraduate thesis, IAIN Kediri, 2020).
- Fathurrahman, Arif, "Implementasi Penggunaan Sistem Online Single Submission Pada Pelayanan Perizinan Usaha di DPMPTSP Kota Padang". (Undergraduate thesis, Universitas Bung Hatta, 2024).
- KBLI, *Kementrian Investasi/BKPM*, <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>

- Pemkab Trenggalek, *Daftar Informasi Publik DPMPTSP Trenggalek*.
<https://ppid.trenggalekkab.go.id/ppid-pembantu/dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu/detail>
- Susanto, Leonardo Bagas Pudya, “Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Untuk Kegiatan Dengan Risiko Rendah Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo”. (Undergraduate thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022).
- Wijaya, Tamara Tsanya Alya, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Tape Ketan Hijau Terhadap Pasal 170 Dalam PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Desa Kedawong Diwek Jombang)”. (Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).
- Yusuf, Jestin Reda, "Efektivitas Dan Efisiensi Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik)". (Undergraduate thesis, Universitas Brawijaya, 2019).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 3.1-Pedoman Wawancara

A. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kabupaten Trenggalek

Narasumber : Aris Yanuaji, S.T.

Jabatan : Kepala Seksi Layanan Konsultasi dan Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat

| No | Fokus Wawancara | Pertanyaan |
|----|--|--|
| 1 | Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) | <ol style="list-style-type: none">Apa yang dimaksud dengan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA)?Apakah selain dari regulasi pusat, OSS RBA juga memiliki dasar hukum di tingkat Kabupaten Trenggalek?Sebelum adanya OSS RBA, apakah Kabupaten Trenggalek memiliki kebijakan atau sistem lain terkait perizinan?Apa perbedaan antara OSS sebelumnya dengan OSS RBA? |
| 2 | Tujuan pelaksanaan OSS di Kabupaten Trenggalek | <ol style="list-style-type: none">Apa tujuan diterapkannya sistem OSS di Kabupaten Trenggalek?Sejak kapan Kabupaten Trenggalek mulai menggunakan sistem OSS RBA dalam proses perizinan?Apa faktor yang mendorong percepatan penerapan OSS di Kabupaten Trenggalek? |
| 3 | Manfaat OSS | <ol style="list-style-type: none">Apakah penerapan kebijakan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>memberikan manfaat bagi DPMPTSP? Jika ya, apa saja manfaat yang diperoleh?</p> <p>b. Apa saja keuntungan yang dapat dirasakan oleh pelaku usaha dari penerapan kebijakan ini?</p> <p>c. Jaminan apa saja yang dapat diperoleh pelaku usaha melalui kebijakan tersebut?</p> |
| 4 | Prosedur/mechanisme pelaksanaan perizinan melalui sistem OSS | <p>a. Bagaimana prosedur atau mekanisme pelaksanaan izin usaha melalui sistem OSS di Kabupaten Trenggalek?</p> <p>b. Apakah penerapan sistem OSS RBA di Kabupaten Trenggalek telah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan?</p> <p>c. Apakah prosedur atau mekanisme pelaksanaan sistem OSS RBA memudahkan masyarakat dalam proses pendaftaran izin usaha?</p> <p>d. Apa saja kendala yang dihadapi oleh petugas DPMPTSP Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaan sistem ini?</p> |
| 5 | Sasaran sistem OSS | <p>a. Siapa saja yang menjadi target penerapan sistem OSS RBA?</p> <p>b. Apakah sosialisasi terkait sistem OSS RBA telah dilakukan kepada masyarakat?</p> <p>c. Apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program OSS RBA?</p> |
| 6 | Upaya yang dilakukan | Apa langkah-langkah yang diambil oleh petugas untuk mengatasi permasalahan yang terjadi? |

B. Pemerintah Kelurahan Ngantru

Narasumber : Ririn Widiastuti, S.E.

Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana

| No | Fokus Wawancara | Pertanyaan |
|----|----------------------------|---|
| 1 | Pelaku usaha keripik tempe | a. Berapa jumlah pelaku usaha keripik di Kelurahan Ngantru? b. Berapa jumlah pelaku usaha keripik tempe yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan yang tidak memiliki NIB? c. Dimana alamat para pelaku usaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru? d. Sejak kapan pelaku usaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru berdiri? |

C. Pelaku Usaha Keripik Tempe

Narasumber: Pelaku Usaha Keripik Tempe Kelurahan Ngantru

| No | Fokus Wawancara | Pertanyaan |
|----|---|--|
| 1 | Pelaku usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) | a. Apakah Anda sudah mengetahui tentang sistem OSS RBA? b. Apakah sebelumnya telah dilakukan sosialisasi mengenai OSS RBA? c. Apakah Anda mengurus perizinan secara mandiri di rumah atau melalui layanan OSS RBA? d. Apakah sistem OSS mempermudah proses pengurusan perizinan? Jika ya, apa saja kemudahan yang diperoleh? e. Apakah sistem OSS memberikan manfaat bagi Anda? Jika iya, manfaat apa saja yang dirasakan? |

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>f. Apakah pengurusan perizinan melalui OSS lebih cepat dibandingkan dengan metode manual? Bagaimana mekanisme atau prosedurnya?</p> <p>g. Menambah kelancaran usaha atau tidak?</p> <p>h. Bagaimana dengan biayanya?</p> <p>i. Persoalan apa saja yang dihadapi oleh Bapak/Ibu dengan adanya sistem OSS ini?</p> <p>j. Apa solusi untuk memperbaiki dalam pelayanan melalui sistem OSS?</p> |
| 2. | Pelaku usaha yang tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) | <p>a. Apakah Anda mengetahui kewajiban terkait pendaftaran usaha yang diatur dalam Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021?</p> <p>b. Apakah Anda memahami bahwa tujuan dan manfaat pendaftaran usaha adalah untuk memberikan identitas dan legalitas usaha?</p> <p>c. Apakah Anda pernah mendengar tentang pendaftaran usaha melalui sistem OSS?</p> <p>d. Apakah Anda telah menerima informasi mengenai pendaftaran usaha baik dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah?</p> <p>e. Apakah Anda berminat untuk mendaftarkan usaha melalui sistem OSS guna memperoleh bukti identitas dan legalitas usaha berupa NIB?</p> |

Lampiran 3.2-Bukti Wawancara dan Dokumentasi



Gambar 1
Wawancara dengan Bapak Aris Yanuaji, Kepala Seksi Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat DPMPTSP Kabupaten Trenggalek



Gambar 2
Wawancara dengan Bapak Siswanto, Pelaku Usaha Keripik Tempe “Pak Kences”



Gambar 3
Wawancara dengan Bapak Ruly Pelaku Usaha Keripik Tempe “Sari Rasa”



Gambar 4
Wawancara dengan Ibu Arumi Astuti Pelaku Usaha Keripik Tempe “Mbak Arum”



Gambar 5
Wawancara dengan Ibu Winarti Pelaku Usaha Keripik Tempe “Bu Melun”



Gambar 6
Wawancara dengan Ibu Lina Pelaku Usaha Keripik Tempe “Toko Alvino”



Gambar 7
Wawancara dengan Ibu Yulia Pelaku Usaha Keripik Tempe “Si Putri”




Gambar 8
Wawancara dengan Bapak Agus Sutrisno Pelaku Usaha Keripik Tempe “Pak Kotris”



Gambar 9
Wawancara dengan Ibu Agus Setiana Pelaku Usaha Keripik Tempe “Mbak Nina”



Gambar 10
Wawancara dengan Ibu Supatmiatun Pelaku Usaha Keripik Tempe “Pak Suyud”



Gambar 11
Wawancara dengan Bapak Bambang PB Pelaku Usaha Keripik Tempe “Toko Alam Sari”



Gambar 12
Wawancara dengan Ibu Esti Rahajoe Pelaku Usaha Keripik Tempe “Mbak Esti”

Lampiran 3.3-Surat Pra-Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2706 /F.Sy.1/TL.01/07/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 12 Agustus 2024

Kepada Yth.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Trenggalek
Jl. HOS Cokroaminoto No.1, Krajan, Surodakan, Kec. Trenggalek, Kabupaten
Trenggalek, Jawa Timur 66316

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Rifqi Ahmad Zidan Fahrezy
NIM : 210202110033
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**Implementasi Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Produsen Keripik Tempe Dengan
Tingkat Risiko Rendah Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Kelurahan Ngantru
Trenggalek)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha



Lampiran 3.4-Surat Balasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Bakesbangpol) Kabupaten Trenggalek



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. HOS. Cokroaminoto No. 1 Telp. (0355) 796547
T R E N G G A L E K Kode Pos. 66316

Trenggalek, 29 Agustus 2024

Nomor : 000.9.2/230/406.030/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : ljin Penelitian

Kepada :
Yth. Camat Trenggalek
di

TRENGGALEK

Menunjuk surat : Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor : B-2706.F.Sy.1/TL.01/07/2024
Tanggal : 12 Agustus 2024

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : RIFQI AHMAD ZIDAN FAHREZY
Alamat : RT. 002 RW. 001 Kel/Desa Widoro Kec. Gandusari
Kab. Trenggalek
Nomor HP/WA : 085320080128
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : WNI

Bermaksud mengadakan Penelitian :

Judul : IMPLEMENTASI PASAL 12 PP NO. 5 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO OLEH PELAKU USAHA PRODUSEN
KERIPIK TEMPE DENGAN TINGKAT RISIKO RENDAH
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI DI
KELURAHAN NGANTRU TRENGGALEK)

Bidang Penelitian : Hukum Ekonomi Syariah
Tujuan : Penyusunan Skripsi
Status Penelitian : Swadaya
Penanggung Jawab : Zaenul Mahmudi
Pengikut : -
Waktu : 28 Agustus - 4 September 2024
Lokasi : Kelurahan Ngantru Kab. Trenggalek

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di lokasi Penelitian;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Kabupaten Trenggalek.

Demikian mohon untuk dijadikan perkara.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TRENGGALEK



Drs. WIDARSONO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19640913 199202 1 002

Tembusan :
Yth. 1. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang;
2. Yang Bersangkutan.

Lampiran 3.5-Surat Balasan Kecamatan Trenggalek



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN TRENGGALEK
Jl. Yos Sudarso Nomor 16 Trenggalek 66331 Telepon 0355-791300

Trenggalek, 29 Agustus 2024

Nomor : 000.9.2/491/406.11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Survey/Penelitian/Research

Yth. Sdr. Lurah Ngantru

Di
TRENGGALEK

Menindaklanjuti Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 000.9.2/230/406.030/2024 Tanggal 29 Agustus 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka bersama ini kami sampaikan dengan hormat jadwal waktu ,tempat dan jumlah peserta Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) sebagai berikut :

Nama : RIFQI AHMAD ZIDAN FAHREZY
Alamat : RT. 002 RW. 001 Desa Widoro Kec. Gandusari Kab. Trenggalek
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Kebangsaan : WNI
Maksud dan Tujuan : Mengadakan Penelitian/Survey/Research
Judul : IMPLEMENTASI PASAL 12 PP NO.05 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO OLEH PELAKU USAHA PRODUSEN KERIPIK TEMPE DENGAN TINGKAT RISIKO RENDAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI KEL. NGANTRU KEC. TRENGGALEK KAB. TRENGGALEK
Bidang Penelitian : Hukum Ekonomi Syariah
Tujuan : Penyusunan Skripsi
Status penelitian : Swadaya
Penanggungjawab : Zaenul Mahmudi
Pengikut :
Waktu : 28 Agustus s/d 04 September 2024
Lokasi : Kelurahan Ngantru Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal -hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di lokasi Penelitian/Survey/Research;
2. Pelaksanaan Penelitian/Survey/Research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di lokasi Penelitian/Survey/Research;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Kabupaten Trenggalek.

Demian untuk menjadikan maklum dan terimakasih atas kerjasamanya.



Lampiran 3.6-Surat Balasan Kelurahan Ngantru



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN TRENGGALEK
KELURAHAN NGANTRU

Jl. Veteran Nomor 59 Telp. (0355) 792425 Kode Pos 66311
TRENGGALEK

Nomor : 000.9.2/006/406.11.03/2024 Trenggalek, 29 Agustus 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Survey/Penelitian/Research

Kepada
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Malang
di
MALANG

Menindaklanjuti surat dari Camat Trenggalek Nomor : 000.9.2/491/406.11/2024 tanggal 29 Agustus 2024 perihal Survey/Penelitian/Research, dengan ini memberikan persetujuan untuk melaksanakan Survey/Penelitian/Research kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : RIFQI AHMAD ZIDAN FAHREZY
Alamat : RT. 002 RW. 001 Desa Widoro Kec. Gandusari Kab. Trenggalek
Pekerjaan : Mahasiswa
Maksud dan tujuan : Mengadakan penelitian/survey/research
Judul : Implementasi Pasal 12 PP Nomor 05 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko oleh pelaku usaha produsen kripik tempe dengan tingkat resiko rendah perspektif maqashid syariah di Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.
Bidang penelitian : Hukum Ekonomi Syariah
Tujuan : Penyusunan Skripsi
Status penelitian : Swadaya
Penanggungjawab : Zaenul Mahmudi
Waktu : 28 Agustus s/d 04 September 2024
Lokasi : Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek

Dengan ketentuan :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan penelitian.
 2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman ketertiban umum di lingkungan penelitian.
 3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya ke Bakesbangpol Kabupaten Trenggalek
- Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Tembusan :
Yth. Sdr. Camat Trenggalek
(sebagai pemberitahuan)



Lampiran 3.7-Surat Keterangan Wawancara Pelaku Usaha keripik Tempe

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">SURAT KETERANGAN WAWANCARA</p> <p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : <u>Yulia</u> Nama Usaha/Produk : <u>Si Putih</u> Alamat :</p> <p>Dalam hal ini menyatakan telah menjadi narasumber dalam wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh:</p> <p>Nama : Rifqi Ahmad Zidan Fahrasy NIM : 210202110033 Program Studi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah Instansi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Judul Skripsi : Implementasi Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Keripik Tempe (Studi di Kelurahan Ngantre Trenggalek)</p> <p>Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah benar adanya dan dapat digunakan dalam tujuan akademis.</p> <p style="text-align: right;">Trenggalek, 08 Desember 2024 Narasumber,  (.....Yulia.....)</p> | <p style="text-align: center;">SURAT KETERANGAN WAWANCARA</p> <p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : <u>Agar Setiana</u> Nama Usaha/Produk : <u>Keripik Tempe Mula Nura</u> Alamat :</p> <p>Dalam hal ini menyatakan telah menjadi narasumber dalam wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh:</p> <p>Nama : Rifqi Ahmad Zidan Fahrasy NIM : 210202110033 Program Studi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah Instansi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Judul Skripsi : Implementasi Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Keripik Tempe (Studi di Kelurahan Ngantre Trenggalek)</p> <p>Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah benar adanya dan dapat digunakan dalam tujuan akademis.</p> <p style="text-align: right;">Trenggalek, 08 Desember 2024 Narasumber,  (.....)</p> |
| <p style="text-align: center;">SURAT KETERANGAN WAWANCARA</p> <p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : <u>Bambang</u> Nama Usaha/Produk : <u>Keripik Tempe Alam Sari</u> Alamat :</p> <p>Dalam hal ini menyatakan telah menjadi narasumber dalam wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh:</p> <p>Nama : Rifqi Ahmad Zidan Fahrasy NIM : 210202110033 Program Studi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah Instansi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Judul Skripsi : Implementasi Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Keripik Tempe (Studi di Kelurahan Ngantre Trenggalek)</p> <p>Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah benar adanya dan dapat digunakan dalam tujuan akademis.</p> <p style="text-align: right;">Trenggalek, 08 Desember 2024 Narasumber,  (.....Bambang.....)</p> | <p style="text-align: center;">SURAT KETERANGAN WAWANCARA</p> <p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : <u>Arum Triastuti</u> Nama Usaha/Produk : <u>Keripik Tempe Mula Anam</u> Alamat :</p> <p>Dalam hal ini menyatakan telah menjadi narasumber dalam wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh:</p> <p>Nama : Rifqi Ahmad Zidan Fahrasy NIM : 210202110033 Program Studi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah Instansi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Judul Skripsi : Implementasi Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Keripik Tempe (Studi di Kelurahan Ngantre Trenggalek)</p> <p>Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah benar adanya dan dapat digunakan dalam tujuan akademis.</p> <p style="text-align: right;">Trenggalek, 08 Desember 2024 Narasumber,  (.....ARUM TRIASTUTI.....)</p> |

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winarah
Nama Usaha/Produk : Keripik Temp Bu. Mela
Alamat :

Dalam hal ini menyatakan telah menjadi narasumber dalam wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh:

Nama : Rifqi Ahmad Zidan Fahrasy
NIM : 210202110033
Program Studi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Keripik Tempa (Studi di Kelurahan Ngantre Trenggalek)

Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah benar adanya dan dapat digunakan dalam tujuan akademik.

Trenggalek, 08 Desember 2024
Narasumber,



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supriyadin
Nama Usaha/Produk : Keripik Tempa Pak. Supri
Alamat :

Dalam hal ini menyatakan telah menjadi narasumber dalam wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh:

Nama : Rifqi Ahmad Zidan Fahrasy
NIM : 210202110033
Program Studi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Keripik Tempa (Studi di Kelurahan Ngantre Trenggalek)

Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah benar adanya dan dapat digunakan dalam tujuan akademik.

Trenggalek, 08 Desember 2024
Narasumber,



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riky
Nama Usaha/Produk : Toko Suci Kado
Alamat :

Dalam hal ini menyatakan telah menjadi narasumber dalam wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh:

Nama : Rifqi Ahmad Zidan Fahrasy
NIM : 210202110033
Program Studi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Keripik Tempa (Studi di Kelurahan Ngantre Trenggalek)

Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah benar adanya dan dapat digunakan dalam tujuan akademik.

Trenggalek, 08 Desember 2024
Narasumber,



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Feltrine
Nama Usaha/Produk : Keripik Tempa Pak Koko
Alamat :

Dalam hal ini menyatakan telah menjadi narasumber dalam wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh:

Nama : Rifqi Ahmad Zidan Fahrasy
NIM : 210202110033
Program Studi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Keripik Tempa (Studi di Kelurahan Ngantre Trenggalek)

Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah benar adanya dan dapat digunakan dalam tujuan akademik.

Trenggalek, 08 Desember 2024
Narasumber,



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lina
Nama Usaha/Produk : Toko Alvaro
Alamat :

Dalam hal ini menyatakan telah menjadi narasumber dalam wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh:

Nama : Rifqi Ahmad Zidan Fahrey
NIM : 210202110033
Program Studi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Keripik Tempe (Studi di Kelurahan Ngantre Trenggales)

Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah benar adanya dan dapat digunakan dalam tujuan akademis.

Trenggales, 08 Desember 2024
Narasumber,


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eti Lakajat
Nama Usaha/Produk : Keripik Tempe Mak Dji
Alamat :

Dalam hal ini menyatakan telah menjadi narasumber dalam wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh:

Nama : Rifqi Ahmad Zidan Fahrey
NIM : 210202110033
Program Studi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Keripik Tempe (Studi di Kelurahan Ngantre Trenggales)

Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah benar adanya dan dapat digunakan dalam tujuan akademis.

Trenggales, 08 Desember 2024
Narasumber,


Eti Lakajat, S.Pd.
(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sitawati
Nama Usaha/Produk : Keripik Tempe Pak. Kenor
Alamat :

Dalam hal ini menyatakan telah menjadi narasumber dalam wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh:

Nama : Rifqi Ahmad Zidan Fahrey
NIM : 210202110033
Program Studi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 12 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Keripik Tempe (Studi di Kelurahan Ngantre Trenggales)

Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah benar adanya dan dapat digunakan dalam tujuan akademis.

Trenggales, 08 Desember 2024
Narasumber,


(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rifqi Ahmad Zidan
Fahrezy
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 15 Maret 2003
Alamat : Jl. Gandusari-Kampak,
RT. 02/RW. 01, Widoro,
Gandusari, Trenggalek,
Jawa Timur (66372)
Email : zidannfahrezy@gmail.com
No. Telepon : 085320080128

RIWAYAT PENDIDIKAN

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021-2025
SMA Negeri 2 Trenggalek : 2018-2021
MTs Negeri 1 Trenggalek : 2015-2018
SDIT Nuurul Fikri Trenggalek : 2009-2015

PENGALAMAN ORGANISASI

| No. | Organisasi | Jabatan | Tahun |
|-----|---|-------------------------------------|-----------|
| 1. | Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Ekonomi Syariah | Staff Networking dan Multimedia | 2022-2023 |
| 2. | Senyum Anak Nusantara (SAN) Chapter Malang | Staff Media dan Komunikasi (Medkom) | 2023-2024 |